

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
PENCEGAHAN *TAX EVASION* PADA PEMANFAATAN ALAT
PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA
DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**



ARI WIDYASTUTI

17919056

PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah penulis atau terbitan orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



(Ari Widyastuti)

الجمعة الإسلامية الأندلسية

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta,

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Dekar Urumsah', written over a horizontal line.

Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D., C.FrA.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 Program Studi Akuntansi Program Magister,
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis
yang disusun oleh :

ARI WIDYASTUTI
No. Mhs. : 17919056
Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENCEGAHAN TAX EVASION
PADA PEMANFAATAN ALAT PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA DI BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan LULUS

Penguji I



Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D., CFA.

Penguji II



Dra. Ataina Hidayati, M.Si., Ph.D., Ak.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com(IS), Ph.D., CFA.

HALAMAN MOTTO

Man Jadda Wa Jadda

“Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti berhasil”

Man Shabara Zhafira

“Barangsiapa yang bersabar maka dia yang akan beruntung”



HALAMAM PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

Suami saya, Saryana dan anak-anak saya

Kedua orang tua saya, Ibu Sunarti dan Bapak Suradal (alm)



KATA PENGANTAR

حَمْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Tax Evasion Pada Pemanfaatan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta” yang disusun guna untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Master (S-2) di Program Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Selama menempuh studi dan penyusunan tesis ini, penulis merasa mendapat banyak bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan dan keselamatan selama penulisan tesis ini.
2. Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam, shalawat dan salam semoga tetap terlantun bagi kekasih-Nya.
3. Suami dan anak-anakku tercinta, yang selalu mendampingi dan memberikan dukungan baik moril maupun materiil.
4. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Sunarti dan Bapak Suradal (alm), yang selalu mendoakan, dukungan, serta kasih sayang baik moril maupun materiil hingga bisa seperti sekarang ini. Terima kasih atas kesabaran dalam mendidik dan membimbing. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan dan keselamatan.
5. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, terima kasih untuk bimbingan, motivasi dan dukungannya.
6. Bapak Prof. Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, terima kasih untuk bimbingan, motivasi dan dukungannya.
7. Bapak Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, terima kasih untuk bimbingan, motivasi dan dukungannya.
8. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com.(IS), Ph.D., CFA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Program Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan

Ekonomika Universitas Islam Indonesia, dan selaku dosen pembimbing tesis, terimakasih atas segala bimbingan, nasihat, motivasi dan kesempatan yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.

9. Ibu Dra. Ataina Hidayati, M.Si., DBA. selaku dosen penguji yang memberikan saran dan arahan dalam penulisan tesis ini.
10. Para Dosen dan Staff Program Pascasarjana UII yang memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis dan pelayanan serta memotivasi dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia.
11. Rekan-Rekan BPKAD Kota Yogyakarta yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan meluangkan waktu mengisi kuesioner penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini penulis harapkan. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi semua pihak.

Yogyakarta, Januari 2022

Penulis,

Ari Widyastuti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA UJIAN TESIS	iv
HALAMAM MOTTO	v
HALAMAM PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Error! Bookmark not defined.	
1.2 Error! Bookmark not defined.7	
1.3 Error! Bookmark not defined.	
1.4 Error! Bookmark not defined.	
1.5 Error! Bookmark not defined.	
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Error! Bookmark not defined.	
2.2 Error! Bookmark not defined.	
2.3 Error! Bookmark not defined.	
2.3.1 Error! Bookmark not defined.	
2.3.2 Error! Bookmark not defined.	
2.4 Error! Bookmark not defined.	
2.5 Error! Bookmark not defined.4	
2.6 Error! Bookmark not defined.	
2.7 Error! Bookmark not defined.7	
2.7.1 Error! Bookmark not defined.7	
2.7.2 Error! Bookmark not defined.19	
2.7.3 Error! Bookmark not defined.0	
2.7.4 Error! Bookmark not defined.1	
2.8 Error! Bookmark not defined.1	

- 2.9 Error! Bookmark not defined.29
 - 2.9.1 Error! Bookmark not defined.29
 - 2.9.2 Error! Bookmark not defined.2
 - 2.9.3 Error! Bookmark not defined.5
 - 2.9.4 Error! Bookmark not defined.37
- 2.10 Error! Bookmark not defined.39

BAB III METODE PENELITIAN

41

- 3.1 Error! Bookmark not defined.1
- 3.2 Error! Bookmark not defined.1
- 3.3 Error! Bookmark not defined.2
- 3.4 Error! Bookmark not defined.3
 - 3.4.3 Error! Bookmark not defined.3
 - 3.4.4 Error! Bookmark not defined.4
- 3.5 Error! Bookmark not defined.4
 - 3.5.1 Error! Bookmark not defined.5
 - 3.5.2 Error! Bookmark not defined.6
 - 3.5.3 Error! Bookmark not defined.7
 - 3.5.4 Error! Bookmark not defined.0
 - 3.5.5 Error! Bookmark not defined.2
- 3.6 Error! Bookmark not defined.3
 - 3.6.1 Error! Bookmark not defined.4
 - 3.6.2 Error! Bookmark not defined.5
 - 3.6.3 Error! Bookmark not defined.6

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

59

- 4.1 Error! Bookmark not defined.59
- 4.2 Error! Bookmark not defined.63
 - 4.2.1 Error! Bookmark not defined.3
 - 4.2.2 Error! Bookmark not defined.5
- 4.3 Error! Bookmark not defined.6
 - 4.3.1 Error! Bookmark not defined.6
 - 4.3.2 Error! Bookmark not defined.6
 - 4.3.3 Error! Bookmark not defined.7
 - 4.3.4 Error! Bookmark not defined.68
- 4.4 Error! Bookmark not defined.69

4.4.1 Error! Bookmark not defined.	69
4.4.2 Error! Bookmark not defined.	1
4.4.3 Error! Bookmark not defined.	2
4.4.4 Koefisien Determinasi (R ²)	75
4.5 Error! Bookmark not defined.	6
4.5.1 Error! Bookmark not defined.	6
4.5.2 Error! Bookmark not defined.	7
4.5.3 Error! Bookmark not defined.	79
4.5.4 Error! Bookmark not defined.	1
BAB V KESIMPULAN	84
5.1 Error! Bookmark not defined.	4
5.2 Error! Bookmark not defined.	5
5.2.1 Error! Bookmark not defined.	5
5.2.2 Error! Bookmark not defined.	5
5.3 Error! Bookmark not defined.	6
5.3.1 Error! Bookmark not defined.	6
5.3.2 Error! Bookmark not defined.	6
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tabel target anggaran dan realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Yogyakarta	2
--	---

Tabel 2. 1 Perbedaan <i>Tax Evasion</i> dan <i>Tax Avoidance</i>	16
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3. 1 Skala Likert	44
Tabel 3. 2 Item Pertanyaan Aspek Hukum	46
Tabel 3. 3 Item Pertanyaan Aspek Kualitas Pelayanan	47
Tabel 3. 4 Item Pertanyaan Aspek Pengendalian Internal	50
Tabel 3. 5 Item Pertanyaan Aspek Sistem Informasi Perpajakan	52
Tabel 3. 6 Item Pertanyaan Pencegahan <i>Tax Evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha	53
Tabel 4. 1 Data Aspek Hukum	60
Tabel 4. 2 Data Aspek Kualitas Pelayanan Pajak	61
Tabel 4. 3 Data Aspek Pengendalian Internal	62
Tabel 4. 4 Data Aspek Sistem Informasi perpajakan	62
Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas	63
Tabel 4. 6 Uji Reliabilitas	65
Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas	66
Tabel 4. 8 Uji Multikolinearitas	67
Tabel 4. 9 Uji Autokorelasi	67
Tabel 4. 10 Uji Heteroskedastisitas	68
Tabel 4. 11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	69
Tabel 4. 12 Hasil Uji F	72
Tabel 4. 13 Hasil Uji t	73
Tabel 4. 14 Uji Koefisien Determinasi	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	42
---------------------------------------	----



ABSTRAK

Kasus *tax evasion* pada alat perekaman data transaksi usaha masih banyak terjadi. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya wajib pajak yang tidak melapor kewajibannya dengan tidak mengaktifkan alat perekaman tersebut. Padahal pemungutan pajak ini sangat berpotensi dalam membantu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh aspek hukum, kualitas pelayanan pajak, aspek pengendalian internal, aspek sistem informasi

perpajakan terhadap pencegahan *tax evasion* pada alat perekaman data transaksi usaha. Penelitian ini menggunakan teori dasar yaitu *Theory of Planned Behavior*. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang berasal dari kuesioner. Adapun responden yang digunakan adalah pegawai BPKAD Kota Yogyakarta sebanyak 75 orang. Hasil yang diperoleh dianalisis dengan analisis regresi berganda dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa aspek kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha di BPKAD Kota Yogyakarta. Sedangkan aspek hukum, aspek pengendalian internal, dan aspek sistem informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha di BPKAD Kota Yogyakarta.

Kata kunci: *tax evasion*, aspek hukum, aspek kualitas pelayanan pajak, aspek pengendalian internal, aspek sistem informasi perpajakan, alat perekaman data transaksi usaha, *Theory of Planned Behavior*.




ABSTRACT

There are still a lot of cases of tax evasion in business transaction data recording tools. This is indicated by the number of taxpayers who do not report their obligations by not activating the recording device. In fact, this tax collection has the potential to help the source of Regional Original Income (PAD). This study aims to examine the effect of legal aspects, quality of tax services, aspects

of internal control, aspects of tax information systems on the prevention of tax evasion on the means of recording business transaction data. This research uses the basic theory, namely the Theory of Planned Behavior. This research includes quantitative research using primary data derived from questionnaires. The respondents used were employees of the BPKAD Yogyakarta as many as 75 people. The results obtained were analyzed by multiple regression analysis with the help of the SPSS application. The results obtained indicate that the aspect of tax service quality has a positive and significant effect on the prevention of tax evasion on the use of business transaction data recording equipment at the BPKAD Yogyakarta. Meanwhile, legal aspects, internal control aspects, and aspects of the tax information system have no effect on the prevention of tax evasion on the use of business transaction data recording equipment at the BPKAD Yogyakarta.

Keywords: tax evasion, legal aspects, tax service quality aspects, internal control aspects, tax information system aspects, business transaction data recording tools, Theory of Planned Behavior.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Daerah diberi keleluasaan dalam menggali pendanaan untuk melaksanakan tugas kewajibannya. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 28 Tahun 2009). Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta ada 10 (sepuluh) jenis pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak hotel dan pajak restoran termasuk penyumbang Pendapatan Asli Daerah yang besar. Pajak hotel dan pajak restoran dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Tabel 1.1 menyajikan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Yogyakarta sebelum dan setelah pandemi tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 1. 1 Tabel target anggaran dan realisasi pajak hotel dan pajak restoran di Kota Yogyakarta

No	Tahun	Target (juta rupiah)		Realisasi (juta rupiah)		Persentase (%)	
		Hotel	Restoran	Hotel	Restoran	Hotel	Restoran
1	2016	112.000	34.000	114.772	36.785	102,48	108,19
2	2017	118.000	41.000	129.599	42.826	109,83	104,49
3	2018	146.000	47.200	150.256	48.540	102,92	102,84
4	2019	152.000	53.000	163.969	63.811	107,87	120,40
5	2020	63.000	38.015	78.951	43.937	125,32	115,58

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta (2020)

Untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah terutama pajak hotel dan pajak restoran dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memantau usahanya, Pemerintah Kota Yogyakarta mulai tahun 2018 sudah memasang alat perekaman data transaksi usaha di objek pajak hotel, objek pajak restoran, objek pajak hiburan dan objek pajak parkir. Tetapi beberapa wajib pajak belum menggunakan alat perekam tersebut secara maksimal dengan tidak semua data transaksi dimasukkan ke alat perekam tersebut sehingga potensi pajak tidak bisa diketahui secara pasti.

Dalam mengurangi beban pajak yang diterima, wajib pajak melakukan segala upaya yang bahkan melanggar peraturan yang berlaku. Hal ini disebut

dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Pada pemungutan pajak hotel dan pajak restoran terjadi potensi dan dugaan *tax evasion* yang dapat dilihat dari hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak. Hal ini masih ditemukan adanya kurang bayar pajak dari pemantauan *online* terhadap alat yang dipasang ada ketidakwajaran transaksi. Wajib pajak melaporkan kewajibannya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (Suryanto dan Rasmini, 2018). Wajib pajak hotel yang terdaftar di Kota Yogyakarta sebanyak 704 wajib pajak dan yang terpasang alat perekam transaksi data usaha sebanyak 190 wajib pajak. Sedangkan wajib pajak restoran sebanyak 841 wajib pajak dan yang terpasang alat perekam transaksi data usaha sebanyak 179 wajib pajak. Dari alat yang terpasang di objek pajak hotel 190 alat, 85 alat terpantau *active*, 45 alat terpantau *inactive* (data belum masuk) dan 60 alat terpantau *offline* (alat tidak aktif). Dari alat yang terpasang di objek pajak restoran 179 alat, 146 alat terpantau *active*, 14 alat terpantau *inactive* (data belum masuk) dan 19 alat terpantau *offline* (alat tidak aktif). Sehingga masih dimungkinkan adanya *potential loss* dari pajak hotel dan pajak restoran.

Theory of Planned Behavior (TPB) menurut Ajzen (1991) bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu ditimbulkan dari adanya niat untuk berperilaku. Perilaku wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya dipengaruhi oleh niat dari wajib pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh. Niat (*intention*) untuk berperilaku tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan berpengaruh terhadap perilaku individu untuk tidak menjalankan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan (Hidayat dan Nugroho, 2010). Hal ini sejalan dengan Yunintasari, (2010), Adyani (2014), Windasari dan

Juliarsa (2016), dan Supriyati (2017). Niat berperilaku itu sendiri dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu *behavior belief*, *normative belief* dan *control belief*.

Fraud (kecurangan) menurut Pusdiklatwas BPKP (2002) adalah suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Menurut Cressey (1953) di dalam *fraud triangle* terdapat tiga faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud* yaitu *pressure/incentive* (tekanan), *opportunity* (kesempatan) dan *rationalization* (sikap/rasionalisasi).

Beberapa aspek yang dimungkinkan berpengaruh dalam pencegahan *tax evasion* pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha yaitu aspek hukum, aspek kualitas pelayanan pajak, aspek pengendalian internal dan aspek sistem informasi perpajakan.

Aspek hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang akan berimbas kepada upaya *tax evasion* (Supriyati, 2017). Sanksi pajak merupakan salah satu cara untuk menegakkan hukum. Sanksi perpajakan menjadi salah satu variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak (Hantoyo, Kertahadi, dan Handayani, 2016). Demikian juga penelitian (Susmita dan Supadmi, 2016) yang menyebutkan bahwa aspek hukum memiliki pengaruh yang dominan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu aspek hukum diperlukan dalam mencegah *tax evasion* karena berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

Kualitas pelayanan pajak adalah pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepuasan wajib pajak sehingga penggelapan pajak cenderung menurun. Hal ini sejalan dengan penelitian Murni, Sari, dan Erfan (2013), Tobing (2015), (Fatimah dan Wardani, 2017), dan Supriyati (2017), yang memiliki hasil penelitian bahwa kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkan penelitian Yetmi, Saftri, dan Darmayanti (2014) dan Dewi dan Merkusiwati (2017) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Pengendalian internal yang didefinisikan oleh *International Federation of Accountants (IFAC)* adalah sistem yang dimiliki oleh organisasi untuk mengelola risiko yang dilaksanakan, dipahami, dan diawasi oleh tingkat pimpinan, manajemen, hingga karyawan untuk mendapatkan keuntungan dan mencegah kerugian guna mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Aspek pengendalian internal berperan penting dalam pencegahan *tax evasion*. Penelitian Artini (2014), Yasmin (2018) dan Noviani dan Sambharakreshna (2014) menyimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Pengendalian internal yang baik dan efektif sangat diperlukan terhadap pencegahan *tax evasion*.

Sistem informasi perpajakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta (Pemkot) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dalam hal melaporkan dan menyetorkan pajaknya yaitu melalui aplikasi *e-SPTPD*. Penelitian Ardyaksa dan Kiswanto (2014), Silaen

(2015) dan Ratsminassiwi dan Subandi (2017) menemukan bahwa variabel sistem informasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel *tax evasion* dan semakin baik sistem informasi perpajakan akan mempermudah wajib pajak melaksanakan kewajibannya sehingga *tax evasion* bisa dihindarkan. Sedangkan penelitian dari Ayu dan Hastuti (2009), Permatasari dan Laksito (2013), Ardyaksa dan Kiswanto (2014), dan Ulfa (2015) mengungkapkan bahwa informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu terutama bentuk penelitian, subjek, dan sampel penelitian. Penelitian ini menggabungkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2017), Noviani dan Sambharakreshna (2014), Supriyati (2017) tentang pencegahan *tax evasion* dan kepatuhan. Perbedaan juga pada ruang lingkup penelitian di mana ruang lingkup penelitian ini pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha.

Penelitian sebelumnya tentang pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha di objek pajak hotel dan objek pajak restoran di BPKAD Kota Yogyakarta masih terbatas. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah aspek hukum, aspek kualitas pelayanan pajak, aspek pengendalian internal dan aspek sistem informasi perpajakan sehingga dapat diketahui seberapa berpengaruh aspek-aspek tersebut terhadap pencegahan *tax evasion*. Diharapkan hasil yang diperoleh dapat memberikan masukan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta dalam pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dengan pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah aspek hukum memiliki pengaruh terhadap pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta?
2. Apakah aspek kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta?
3. Apakah aspek pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.
4. Apakah sistem informasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari aspek hukum, kualitas pelayanan pajak, pengendalian internal dan sistem informasi perpajakan terhadap pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekaman data transaksi usaha di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, hasil yang diperoleh diharapkan mampu memberikan manfaat dari dua segi, yaitu segi teoritis dan segi praktis. Dari segi teoritis, hasil penelitian yang diperoleh diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pemikiran pada rancangan pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekaman data transaksi usaha. Hal ini disebabkan oleh sumber literatur yang membahas mengenai topik ini masih sangat terbatas. Kemudian hasil penelitian ini mampu menjadi penguat dan penegas dari penelitian terdahulu, terutama untuk hasil yang tidak konsisten.

Sedangkan dari segi praktis, hasil penelitian yang diperoleh mampu memberikan kontribusi bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sebagai sarana evaluasi dalam pengambilan keputusan dan menyusun strategi bagi pihak pembuat kebijakan pada pemanfaatan alat perekaman data usaha. Selain itu sebagai bahan evaluasi pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekaman data usaha dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak terutama Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Dalam bab ini dibahas landasan teori yang digunakan dan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian populasi dan sampel, definisi operasional, teknik pengambilan data, dan teknik analisis data serta pengukuran variabel.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai analisis data dari hasil penelitian dan prosedur analisis data sesuai metode penelitian yang digunakan.

BAB V Kesimpulan

Bab ini menguraikan hasil penelitian dalam bentuk, keterbatasan dalam penelitian, kontribusi dan implikasi dari penelitian yang dilakukan serta saran untuk terhadap penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) yang diteliti oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan persepsi pengendalian diri akan memunculkan niat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor yaitu:

1. *Behavioral beliefs* berarti keyakinan individu pada hasil dari suatu perilaku dan konsekuensi terhadap hasil perilaku tersebut.
2. *Control beliefs* berarti keyakinan individu yang menjadi suatu dukungan atau penghambat perilaku yang ditampilkan dan pandangan terhadap kekuatan dari pengaruhnya.
3. *Normatif beliefs* berarti keyakinan atau perasaan seseorang berupa nilai harapan dari orang lain yang menjadi suatu motivasi dalam mewujudkan harapan tersebut.

TPB merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)*. Keterbatasan dalam TRA yaitu ketidakmampuan dalam menangani kontrol perilaku individu. TPB mengartikan bahwa manusia yang memiliki sifat rasional akan cenderung menggunakan berbagai informasi yang disusun secara sistematis terutama terhadap dampak yang terjadi sebelum bertindak. Hal tersebut disebut dengan kontrol perilaku. Menurut Kawengian dkk (2017) merupakan kumpulan kontrol bagi wajib pajak yang diyakini menjadi suatu penghambat dalam berperilaku yang menampilkan ketidakpatuhan pajak.

Teori yang dikembangkan tersebut dapat digunakan dalam penyusunan sistem pencegahan *tax evasion* agar seseorang mampu mengurungkan niatnya dalam berperilaku yang tidak sesuai dengan norma atau ketentuan yang berlaku.

2.2 *Fraud Triangle Theory*

Fraud Triangle Theory diperkenalkan oleh Cressey (1953) adalah teori mengenai penyebab seseorang melakukan kecurangan. Terdapat 3 alasan yang menjadi dasar bagi seseorang melakukan kecurangan, yaitu *pressure* (tekanan), *rationalization* (rasionalisasi), dan *opportunity* (kesempatan). Ketiga alasan tersebut suatu rangkaian dan saling memengaruhi satu dengan yang lain. Adapun lebih jelas komponen tersebut diurai sebagai berikut (Sukirman dan Sari, 2013):

1. Tekanan/*Pressure*

Menurut Cressey (1953), tekanan dimaknai sebagai suatu kecurangan yang timbul karena adanya dukungan dari suatu hal atau kondisi yang didasari oleh suatu kebutuhan. Dorongan atau motivasi yang ingin dicapai tetapi dibatasi oleh ketidakmampuan untuk meraihnya. Tekanan bisa berupa tekanan keuangan, kebiasaan buruk, tekanan lingkungan kerja atau tekanan yang lain.

2. Kesempatan/*Opportunity*

Menurut Cressey (1953), kesempatan dimaknai sebagai suatu kecurangan yang timbul karena ada suatu kondisi yang memungkinkan terjadi. Menurut Sukirman dan Sari (2013), kesempatan ini muncul karena kurangnya sistem pengendalian, kurangnya manajemen pengawasan, dan ketidakjelasan prosedur. Hal ini sebenarnya dapat diminimalisir dengan

pembentukan sistem yang mampu mendeteksi kecurangan sedini mungkin. Tindakan ini perlu dilakukan karena komponen kesempatan menjadi suatu komponen yang paling mudah dilaksanakan dan dikurangi.

3. Rasionalisasi

Menurut Sukirman dan Sari (2013), rasionalisasi diartikan sebagai pembenaran terhadap tindakan yang dilakukan. Definisi lain menurut Tuanakotta (2013), rasionalisasi adalah pembenaran yang dibisikkan untuk melawan hati nurani pelaku kecurangan. Adanya sikap, karakter atau serangkaian nilai-nilai etis yang memperbolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan, yang membuat mereka merasionalisasikan tindakan tidak jujur. Karakter manajemen atau kumpulan nilai etis juga mempermudah rasionalisasi atau pembenaran diri dalam melaksanakan tindakan yang curang.

2.3 *Fraud* dan Pencegahan *Fraud*

2.3.1 *Fraud*

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (Ernst dan Young, 2009), *fraud* merupakan suatu perbuatan yang dilandasi dengan penipuan atau kekeliruan seseorang atau badan yang fakta mengenai dampak yang dapat merugikan pihak lain telah diketahui sebelumnya. Sedangkan menurut Tuanakotta (2013), *fraud* diartikan sebagai bentuk perilaku yang terdiri dari penyembunyian, penipuan, dan penyalahgunaan terhadap kepercayaan yang diberikan. Menurut Karyono (2013) kecurangan adalah tindakan melawan hukum yang merugikan

entitas/organisasi dan menguntungkan pelakunya. Tindakan bisa berupa pengambilan atau pencurian harta milik atau asset organisasi, menyembunyikan dan mengalihkan atau membelanjakan aset tersebut.

Fraud menurut Jones dan Bates (1990) merupakan tindakan penggelapan yang terdiri dari praktek jahat, pemalsuan rekening, pencurian, penipuan dengan sengaja, dan lain-lainnya. Sehingga hal ini mendefinisikan sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk menipu pihak lain, menghindari kewajiban, menyembunyikan atau mendapatkan keuntungan atau manfaat dari tindakan tersebut yang akan merugikan pihak-pihak yang terkait.

2.3.2 Pencegahan *Fraud*

Pencegahan *Fraud* yang dikemukakan oleh *Committee of Sponsoring Organization* (COSO, 1992) adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam pencegahan *fraud* kita harus menghilangkan atau menekan sekecil mungkin penyebabnya. Penyebab *fraud* menurut Tuanakotta (2013) adalah *fraud by need, by greed and by opportunity*. Pendapat lain menyebutkan beberapa faktor yang dapat mencegah *fraud (fraud triangle)* dengan cara sebagai berikut (Sudarmo, Sawardi, dan Yulianto, 2008) :

1. Memperkecil peluang terbukanya kesempatan kecurangan.

2. Menurunkan tekanan terhadap pegawai agar mampu memenuhi kebutuhannya.
3. Mengeliminasi alasan pembenar terhadap semua alasan bertindak curang.

2.4 Pajak

Pajak menurut Mardiasmo (2013) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak hotel dan pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh daerah. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

2.5 Alat Perekam Data Transaksi Usaha

Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dan mengupayakan transparansi di bidang pelaporan dan pembayaran pajak daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta menerapkan sistem informasi secara *online* yang mampu memonitor dengan cara merekam data transaksi wajib pajak. Alat

perekam data transaksi usaha dihubungkan dengan perangkat yang digunakan Wajib Pajak melalui *printer data capture*, *server data capture* atau *online cash register*. Wajib pajak yang telah memiliki perangkat dan/atau sistem informasi dipasangkan *printer data capture* atau *server data capture*. Dan Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat dan sistem informasi akan dipasang *online cash register*. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui BPKAD memanfaatkan sistem *website* terhadap pemantauan bentuk transaksi *real time* bagi wajib pajak. Hal ini dilakukan guna mencatat besaran pajak yang dibayar setiap saat. Namun hal ini juga dapat diketahui oleh pemilik usaha sebagai bentuk transparansi perhitungan beban pajak yang diterima.

2.6 Tax Fraud

Sistem perpajakan menurut Rahman (2010) adalah cara mengelola utang pajak yang terutang dari Wajib Pajak sehingga dapat mengalir ke kas negara. Sistem perpajakan mempunyai tiga unsur yaitu kebijakan, peraturan, dan administrasi (Mansury, 1994). Sistem perpajakan yang diterapkan sekarang adalah sistem *self assessment* di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya secara mandiri dan transparan.

Sistem *self assessment* memberikan kesempatan wajib pajak untuk melakukan *tax fraud* dengan perencanaan pajak yang bertujuan untuk membayar pajak sekecil-kecilnya. Perencanaan pajak menurut Suandy (2011) dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti peraturan perpajakan supaya dapat memilih jenis tindakan penghematan pajak yang dapat dilakukan. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) merupakan

perencanaan pajak. Penghindaran pajak menurut Mardiasmo (2013) adalah upaya wajib pajak dalam mengurangi beban pajak dengan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Penggelapan pajak menurut Siahaan (2010) merupakan suatu usaha dalam meringankan beban pajak dengan menyalahi aturan-aturan yang berlaku dengan cara tidak memenuhi kewajiban melaporkan pendapat sesungguhnya. Perencanaan pajak dengan cara *tax evasion* lebih banyak dilakukan wajib pajak karena lebih mudah dalam penerapannya.

Menurut Permatasari dan Laksito (2013), *Tax evasion* diartikan sebagai pelanggaran yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku dengan cara menggeser beban pajak atau bahkan dengan mengecilkan dan menghapus sejumlah pajak terutang. *Tax evasion* dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dan wajib dikenakan sanksi baik secara administratif maupun pidana.

Tabel 2. 1 Perbedaan *Tax Evasion* dan *Tax Avoidance*

No	Perbedaan		Hubungan
	<i>Tax Evasion</i>	<i>Tax Avoidance</i>	
1	<i>Tax evasion</i> merupakan suatu pelanggaran dalam skema penggelapan pajak oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak, tidak patuh dengan tidak membayar atau melakukan dengan cara-cara yang ilegal.	<i>Tax Avoidance</i> merupakan suatu pelanggaran dalam skema penghindaran pajak dengan cara mencari celah dan memanfaatkan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. <i>Tax avoidance</i> memiliki sifat yang sah dan tidak melanggar aturan, tetapi memberikan akibat kerugian kepada negara.	Keduanya merupakan upaya wajib pajak untuk mengurangi atau meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan pada negara

2	Bersifat illegal	Bersifat legal	Keduanya memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan agar perusahaan dapat mengurangi atau menghindari membayar pajak. Namun tidak semua upaya praktik pajak ini diperbolehkan oleh aturan yang berlaku. Upaya tax evasion secara jelas mengurangi membayar pajak dengan cara tidak melaporkannya kepada negara.
---	------------------	----------------	--

Sumber: Pajakku, 2019

2.7 Faktor-Faktor yang Memengaruhi *Tax Evasion*

Pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekaman data transaksi usaha dipengaruhi oleh beberapa aspek yang terdiri dari aspek hukum, kualitas pelayanan pajak, pengendalian internal dan terakhir sistem informasi perpajakan.

2.7.1 Hukum

Aspek hukum diperlukan untuk pencegahan penggelapan perpajakan (*tax evasion*). Hukum adalah peraturan yang berlaku di masyarakat yang bertujuan sebagai pengatur tata tertib yang ada. Menurut Mardiasmo (2013) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan undang-undang perpajakan akan dapat dipatuhi atau dengan kata lain sanksi pajak adalah alat pencegahan agar wajib pajak tidak akan melanggar peraturan tersebut. Aspek hukum berupa sanksi dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan kehadiran legalitas dalam perpajakan mampu mencegah *tax evasion* (Supriyati, 2017).

Terdapat aspek hukum yang dapat diterapkan dalam pencegahan *tax evasion* meliputi beberapa item, yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan yang diberikan seseorang dengan cara memaksa kehendak untuk menaati aturan yang berlaku. Hukum adalah himpunan peraturan yang terdiri dari perintah dan larangan guna mengurus tata tertib suatu masyarakat dan pelanggarnya akan dikenai hukuman berupa sanksi (Satjipto, 2005). Dalam hal ini aspek hukum diperlukan sebagai bentuk pencegahan *tax evasion*. Adanya kecurangan dalam perpajakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok maka akan dikenakan sanksi perpajakan. Menurut Mardiasmo (2016) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Bagi para pelaku penggelapan pajak akan diberikan sanksi sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. Terutama bagi mereka yang memanfaatkan sistem pemungutan dengan sistem *self assessment*. Sistem ini memberikan kepercayaan dan peran aktif bagi wajib pajak untuk melapor dan membayar pajaknya. Oleh karena itu sanksi yang dilakukan dengan melakukan kecurangan pada pajak merupakan salah satu cara untuk menegakkan aspek hukum.

2. Keadilan

Keadilan diartikan sebagai suatu tindakan yang mengutamakan keseimbangan, tidak semena-mena, dan tidak memihak terhadap suatu kelompok. Keadilan juga dapat ditegakkan dengan cara menaati suatu aturan yang berlaku. Hal ini karena suatu aturan dibuat atas pertimbangan memberi keuntungan bagi orang banyak. Skala keadilan juga tidak bisa diartikan sama rata, namun yang paling penting adalah sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat banyak (Santoso, 2014).

Keadilan Sistem Perpajakan adalah keadilan di bidang perpajakan dengan menerapkan sistem sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terutama dalam hal pemungutan pajak. Hal ini karena pajak bersifat membebankan kepada seseorang untuk membayar, sehingga tidak semua orang dapat dikenai pajak.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan dalam pemungutan pajak, adil dalam pembuatan undang-undang tentang pajak, dan keadilan terhadap penerapan aturan yang berlaku (Sasmito, 2017).

2.7.2 Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan oleh petugas pajak yang baik, jujur, profesional, dan bertanggung jawab menciptakan kepuasan Wajib Pajak (Supriyati, 2017).

Pelayanan petugas pajak meliputi penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Petugas pajak diharapkan memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan perundang-undangan pajak. Petugas pajak dapat memberikan pelayanan yang

berkualitas sehingga memenuhi harapan Wajib Pajak. Kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat menaikkan pendapatan dari pajak. Kualitas pelayanan menurut Aryobimo dan Cahyonowati (2012) mempunyai tiga indikator variabel yaitu kualitas interaksi, kualitas lingkungan, dan hasil kualitas pelayanan.

2.7.3 Pengendalian Internal

Pengendalian internal menurut Arens (2006) adalah proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen tentang reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal yang lemah merupakan motivasi awal munculnya penyelewengan (Azhar, 2008). Sehingga pencegahan *fraud* dapat dimulai dari pengendalian internal (Tuanakotta, 2018). Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen mengantisipasi sebuah kesalahan atau kecurangan. Jika pengendalian internal kuat, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan *fraud* dapat diperkecil dan jika masih terjadi kesalahan atau *fraud* bisa diketahui dengan cepat dan dapat diambil tindakan perbaikan (Hermiyetti, 2010). COSO membagi pengendalian internal menjadi lima komponen yang saling berhubungan yaitu;

1. Lingkungan pengendalian.
2. Penilaian risiko.
3. Aktivitas pengendalian.
4. Informasi dan komunikasi.
5. Pemantauan.

2.7.4 Sistem Informasi Perpajakan

Sistem Informasi diartikan sebagai suatu kumpulan komputer yang tergabung dengan user yang mampu mengelola suatu data informasi yang meliputi mengubah dan menyimpan data tersebut (Azhar, 2008). Adapun keberadaan sistem-sistem informasi ini memiliki fungsi dalam hal menyajikan informasi yang dapat mendukung suatu pengambilan keputusan, rencana, evaluasi, dan pengendalian (Mardi, 2011). Pemerintah Kota Yogyakarta menerapkan sistem informasi perpajakan guna memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan mencegah terjadinya *tax evasion* (Silaen, 2015). Sehingga dengan semakin baik penerapan informasi perpajakan, maka tindakan *tax evasion* semakin rendah dan *tax evasion* dapat dicegah (Ayudan Hastuti, 2009; Permatasari dan Laksito, 2013; Ratsminassiwi dan Subandi, 2017).

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mencantumkan beberapa referensi dari beberapa penelitian terdahulu yang peneliti anggap relevan dengan topik pencegahan penghindaran pajak pada pemanfaatan alat perekaman data transaksi usaha, sehingga penelitian sebelumnya yang digunakan pada penelitian ini disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Variabel Penelitian		Metode, Sampel Penelitian, Alat Analisis dan Teori	Hasil Penelitian
		Independen	Dependen		
1	Wijayanti dan Hanafi (2018)	<ul style="list-style-type: none"> a. Karakteristik personal (X1) b. Efektivitas pengendalian internal (X2) c. Budaya etis organisasi (X3) d. Moralitas Individu (X4) 	Kecenderungan <i>fraud</i> (Y)	<ul style="list-style-type: none"> a. Metode: kuantitatif b. Sampel: 40 perangkat desa c. Alat ukur: <i>Partial Least Square</i> (PLS) d. Sumber data: data primer e. Teori: Teori agency dan GONE 	<p>Pada penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat pengaruh secara simultan dari karakteristik personal, efektivitas pengendalian internal, moralitas individu, dan budaya etis organisasi terhadap kecenderungan <i>fraud</i>. b. Secara parsial tidak terdapat pengaruh positif dari item karakteristik personal (usia dan pengalaman kerja) terhadap kecenderungan <i>fraud</i>. c. Secara parsial terdapat pengaruh negatif dari efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan <i>fraud</i>. d. Secara parsial terdapat pengaruh negatif dari moralitas individu terhadap kecenderungan <i>fraud</i>.

Tabel 2.2 Lanjutan

No	Penelitian	Variabel Penelitian		Metode, Sampel Penelitian, Alat Analisis dan Teori	Hasil Penelitian
		Independen	Dependen		
					e. Penggunaan teori agensi dan GONE mempresentasikan teori dalam mencegah <i>fraud</i> .
2	Ayem dan Listiani (2019)	a. Sosialisasi perpajakan (X1) b. Penegakan hukum (X2) c. Sanksi perpajakan (X3)	Penggelapan Pajak (<i>tax evasion</i>) (Y)	a. Metode: kuantitatif b. Sampel: 100 wajib pajak c. Alat ukur: SPSS 16 d. Sumber data: data primer e. Teori: Pajak, persepsi, tax evasion	Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa tidak terdapat pengaruh dari sosialisasi perpajakan terhadap penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>). Kemudian pada variabel independent kedua, yakni penegakan hukum memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>). Sedangkan hanya terdapat satu pengaruh positif, yaitu sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>). Adapun di akhir kalimat yang dimaksud dengan penggelapan pajak disini adalah persepsi dari wajib pajak tentang penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).

Tabel 2.2 Lanjutan

No	Penelitian	Variabel Penelitian		Metode, Sampel Penelitian, Alat Analisis dan Teori	Hasil Penelitian
		Independen	Dependen		
3	Ratsminassiwi dan Subandi (2017)	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan (X1) b. Kecenderungan personal (X2) c. Teknologi sistem perpajakan (X3) 	<i>Tax Evasion</i> (Penggelapan Pajak) (Y)	<ul style="list-style-type: none"> a. Metode: kuantitatif b. Sampel: 83 WP c. Alat ukur: SPSS 16 d. Sumber data: data primer e. Teori: TPB, Teori Atribusi 	Berdasarkan hasil penelitian ditemukan tidak adanya pengaruh secara signifikan dari X1 terhadap <i>tax evasion</i> (penggelapan pajak). Kemudian ditemukan pula pengaruh secara signifikan dari kecenderungan personal terhadap <i>tax evasion</i> (penggelapan pajak). Selain itu ditemukan juga pengaruh secara signifikan dari teknologi sistem perpajakan (X3) terhadap <i>tax evasion</i> .
4	Supriyati (2017)	<ul style="list-style-type: none"> a. Aspek legalitas perpajakan (X1) b. Modernisasi sistem (X2) c. Intelektual wajib pajak (X3) d. Kualitas layanan dari aparat pajak (X4) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan wajib pajak (Y1) - Penggelapan pajak (Y2) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Metode: kuantitatif b. Sampel: 252 wajib pajak orang pribadi c. Alat ukur: SPSS 16 d. Sumber data: data primer e. Teori: TPB 	Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kualitas layanan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian aspek legalitas perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib dan penggelapan pajak. Sedangkan

Tabel 2.2 Lanjutan

No	Penelitian	Variabel Penelitian		Metode, Sampel Penelitian, Alat Analisis dan Teori	Hasil Penelitian
		Independen	Dependen		
					Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari intelektual wajib pajak dan modernisasi sistem terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Yogatama (2014)	a. Pelayanan <i>fiscus</i> (X1) b. Persepsi penggunaan pajak yang transparan dan akuntabilitas (X2) c. Sosialisasi pajak (X3) d. Persepsi efektivitas sistem perpajakan (X4)	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)	a. Metode: kuantitatif b. Sampel: 100 wajib pajak pribadi c. Alat ukur: SPSS 16 d. Sumber data: data primer e. Teori: TRA, <i>Social Learning Theory</i> , Pajak	Penelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel persepsi penggunaan pajak yang transparan dan akuntabilitas, pelayanan <i>fiscus</i> , dan persepsi efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun secara parsial juga ditemukan tidak adanya pengaruh positif dan signifikan dari sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6	Ardyaksa dan Kiswanto (2014)	a. Keadilan sistem perpajakan (X1) b. Tarif pajak (X2)	Penggelapan Pajak (<i>tax evasion</i>) (Y)	a. Metode: kuantitatif b. Sampel: 104 wajib pajak c. Alat ukur: SPSS 16 d. Sumber data: data	Hasil menunjukkan bahwa secara parsial teknologi informasi perpajakan dan ketepatan pengalokasian pengeluaran berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Tabel 2.2 Lanjutan

No	Penelitian	Variabel Penelitian		Metode, Sampel Penelitian, Alat Analisis dan Teori	Hasil Penelitian
		Independen	Dependen		
		a. Ketepatan pengalokasian pengeluaran (X3) b. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan (X4) c. Teknologi informasi perpajakan (X5)		primer e. Teori: Pajak, <i>Tax Planning</i>	Kemudian tidak terdapat pengaruh dari keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap <i>tax evasion</i> . Namun terdapat pengaruh secara simultan kelima variabel bebas terhadap <i>tax evasion</i> .
7	Hendriani dan Firman (2013)	a. Pendidikan (X1) b. Pelatihan (X2) c. Kompetensi (X3)	Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	a. Metode: kuantitatif b. Sampel: 221 sampel c. Alat ukur: SEM d. Sumber data: data primer e. Teori: <i>Fraud Triangle</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan keseluruhan variabel bebas berpengaruh secara tidak langsung pada pencegahan <i>fraud</i> . Namun secara parsial kompetensi dan pendidikan belum berpengaruh efektif terhadap pencegahan <i>fraud</i> . Kemudian pelatihan berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> .
8	Ayu dan Hastuti, (2009)	a. kesadaran akan kecurangan meningkat terdeteksinya	<i>Tax Evasion</i> (Y)	a. Metode: kuantitatif b. Sampel: 166 wajib pajak c. Alat ukur: SPSS 16	Hasil menunjukkan terdapat pengaruh signifikan dari kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan ketepatan

		kecurangan (X1)	d. Sumber data: data	pengalokasian terhadap <i>tax evasion</i> .
--	--	-----------------	----------------------	---

Tabel 2.2 Lanjutan

No	Penelitian	Variabel Penelitian		Metode, Sampel Penelitian, Alat Analisis dan Teori	Hasil Penelitian
		Independen	Dependen		
		b. Keadilan (X2) c. Ketepatan pengalokasian (X3) d. Teknologi sistem perpajakan (X4) e. Kecenderungan personal (X5)		primer e. Teori: Pajak, <i>Tax Planning</i> , pemeriksaan pajak	Tidak ada pengaruh yang signifikan dari teknologi sistem perpajakan, keadilan, dan kecenderungan personal seseorang terhadap <i>tax evasion</i> .

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penelitian yang membahas tentang pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha belum ada. Bahkan yang membahas mengenai pencegahan pajak masih terbatas. Pada penelitian-penelitian di atas merupakan penelitian yang membahas pengaruh dari berbagai macam faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dan penggelapan pajak. Sedangkan untuk pencegahan penggelapan pajak masih sangat sedikit.

Secara keseluruhan terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu dalam hal metode dan sumber data yang digunakan. Dari segi metode penelitian yang digunakan metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Kemudian dari segi sumber data menggunakan sumber data primer. Sumber data primer ini diperoleh dengan teknik pengumpulan yang sama, yaitu menggunakan kuesioner. Data dari hasil kuesioner ini menjadi sumber data yang akan dianalisis untuk menguji hipotesis yang digunakan.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah dari fokus penelitian, subjek penelitian, alat ukur, dan lokasi penelitian. Dari segi fokus penelitian yang membedakan adalah variabel yang digunakan. Variabel pada penelitian sebelumnya ada yang menggunakan karakteristik seseorang, pendidikan, sistem informasi dan sebagainya. Namun beberapa ada satu atau dua variabel yang sama secara parsial. Kemudian subjek penelitian yang digunakan adalah pegawai BPKAD Yogyakarta, sedangkan yang lain kebanyakan wajib pajak dan auditor.

Selain itu alat yang digunakan berbeda-beda. Alat ukur pada penelitian sebelumnya didominasi dengan alat ukur SPSS. Kemudian teori yang digunakan pada penelitian ini ada yang sama dan berbeda. Pada penelitian ini menggunakan teori TPB, pajak, pelayanan pajak dan sebagainya.

2.9 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis digunakan sebagai kesimpulan awal. Adapun hipotesis penelitian ini akan dijelaskan tentang pengaruh-pengaruh yang dapat memengaruhi *Tax Evasion* pada Pemanfaatan Alat Perekam Data Transaksi Usaha di BPKAD Kota Yogyakarta

2.9.1 Pengaruh Aspek Hukum terhadap Pencegahan *Tax Evasion*

Hukum adalah kumpulan aturan yang berisi perintah dan larangan yang harus ditaati masyarakat dan timbul sanksi jika peraturan itu dilanggar (Ishaq, 2014). Aspek hukum diperlukan untuk pencegahan penggelapan perpajakan (*tax evasion*). Hukum merupakan kumpulan aturan secara tertulis atau tidak yang dibuat guna mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Menurut Mardiasmo (2013) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan undang-undang perpajakan akan dapat dipatuhi atau dengan kata lain sanksi pajak adalah alat pencegahan agar wajib pajak tidak akan melanggar peraturan tersebut.

Aspek hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang akan berimbas kepada upaya *tax evasion* (Supriyati, 2017). Sanksi pajak merupakan salah satu cara untuk menegakkan hukum. Sanksi perpajakan merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Hantoyo, Kertahadi, dan Handayani 2016). Aspek hukum berpengaruh dominan terhadap

kepatuhan wajib pajak (Hantoyo, Kertahadi, dan Handayani, 2016) dan (Susmita dan Supadmi, 2016). Sehingga aspek hukum diperlukan dalam mencegah *tax evasion* karena berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

Hukum merupakan hal penting yang memuat aturan-aturan baik dalam bentuk tulisan maupun tidak. Aturan tersebut dibuat untuk menciptakan suatu ketertiban di masyarakat. Penertiban ini didukung juga dengan sanksi untuk membuat efek jera bagi pelanggarnya. Bahkan untuk memastikan terciptanya penertiban yang baik dilakukan publikasi aturan dan sanksi tersebut sebagai bentuk preventif dari tindak pidana kejahatan maupun tindak pidana pelanggaran. Termasuk juga dalam pencegahan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Aspek hukum merupakan salah satu faktor penting dalam tindakan pencegahan penggelapan pajak (*tax evasion*). Bagi para pelaku penggelapan pajak akan diberikan sanksi sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. Terutama bagi mereka yang memanfaatkan sistem pemungutan dengan sistem *self assessment*. Sistem ini memberikan kepercayaan dan peran aktif bagi wajib pajak untuk melapor dan membayar pajaknya. Oleh karena itu perlu kebiasaan yang menganut norma, nilai dan kontrol perilaku yang kuat dalam memenuhi kewajibannya.

Adapun pengaruh hukum terhadap pencegahan pajak pernah dilakukan oleh Zirman (2015) yang menyatakan bahwa adanya peraturan dalam bentuk undang-undang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Cummings et al., (2009) juga menambahkan bahwa sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku akan memberikan efek jera dan dapat mengurangi penghindaran membayar pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu penelitian

Schneider dan Enste (2000) menyatakan hukum yang lemah akan memengaruhi keberpihakan hukum kepada para korupsi dan mendukung *tax evasion*. Oleh karena perlu aturan dan penegakan hukum yang baik dan tegas untuk mencegah terjadinya penggelapan pajak.

Teori keadilan digagas oleh John Rawls (1973) menyatakan bahwa adil adalah tidak berat sebelah atau tidak memihak satu kelompok saja. Keadilan menurut Rawls jika diibaratkan sebuah kompetisi adalah pemerataan yang sama pada setiap individu sejak dari permulaan sampai selesainya kompetisi. Konsep keadilan ini didasarkan pada manfaat dari sistem pajak jika besar beban pajak yang harus dibayar sesuai dengan manfaat yang diberikan pemerintah (Ardyaksa, 2014). Selain itu yang menjadi pertimbangan lainnya adalah prinsip kemampuan di mana wajib pajak dibebankan pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak itu sendiri. Pertimbangan lainnya adalah keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal sangat dipengaruhi oleh *Treatment for The Equals, Net Income, Personal Exemption (PTKP), Equal Globality*. Sedangkan keadilan vertikal meliputi *Unequal Treatment for The Unequals* dan *Progression*.

Teori Perilaku Terencana (TPB) menjelaskan bahwa ketika akan melakukan sesuatu, wajib pajak akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative belief*). Munculnya pemikiran mengenai pentingnya hukum keadilan serta sanksi bagi Wajib Pajak akan memengaruhi sikap dan niat individu dalam membayar pajak (Mentari, 2017).

Penegakan hukum ini diperlukan juga dalam sistem transaksi usaha. Hal ini disebutkan dalam “Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Sistem Monitoring, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara *Online*” dikatakan bahwa hak dan kewajiban pajak yaitu memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah serta adanya jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha. Oleh karena itu, maka hipotesis pertama (H_1) dapat diasumsikan sebagai berikut:

H_1 : Aspek hukum berpengaruh positif terhadap pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha di BPKAD Kota Yogyakarta.

2.9.2 Pengaruh Aspek Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Pencegahan *Tax Evasion*

Kualitas pelayanan (*service quality*) adalah bentuk totalitas pelayanan yang diberikan perusahaan atau instansi kepada konsumen dengan tujuan memenuhi harapan konsumen dapat terpenuhi secara maksimal (Darmawanto, 2015). Menurut Kotler (2018) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai salah satu bentuk penilaian pelanggan mengenai seberapa baik pelayanan dapat diterima dan memenuhi harapan. Semakin pelayanan diterima dengan baik, maka kualitas yang diberikan pelanggan semakin baik dirasakan. Hal ini karena ada rasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.

Dalam hal perpajakan, kualitas pelayanan pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, di mana merupakan sarana dalam pencegahan wajib pajak melakukan *tax evasion* (Komala, 2014). Penghindaran pajak mengacu pada upaya wajib pajak, terlepas dari berhasil atau tidak, untuk mengurangi atau

menghilangkan sama sekali utang pajak berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pelanggaran undang-undang perpajakan (Zain, 2008). Menurut B.M dan Wijaya (2017), upaya penghindaran pajak dengan cara ilegal adalah penggelapan pajak. Perbuatan ini merupakan tindak pidana, karena melanggar ketentuan yang berlaku dan termasuk perbuatan dengan sengaja tidak memberitahukan item pajak secara lengkap dan jelas.

Kualitas pelayanan adalah keadaan dinamis yang memengaruhi produk, jasa, orang, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan konsumen (Tjiptono, 2007). Menurut Sekretaris Jenderal Forum Transparansi Anggaran Indonesia (FITRA), yaitu Yenny Sucipto, penggelapan pajak merupakan masalah serius di Indonesia (Kompas, 2017). Diperkirakan bahwa Rp. 110 triliun setiap tahun adalah angka penghindaran pajak. Sebagian besar adalah korporasi, sekitar 80 persen, dan sisanya adalah wajib pajak orang pribadi. Menurut hasil investigasi Perkumpulan Prakarsa beberapa waktu lalu, kumulatif aliran dana gelap dari Indonesia ke luar negeri mencapai Rp. 914 triliun pada periode 2010-2014. Jumlah ini sesuai dengan peningkatan 45 persen jumlah uang di negara itu selama periode yang sama Rp. 2.032 triliun rupiah (Suara.com). Dengan adanya kasus tersebut maka perlu peningkatan baik sistem perpajakan maupun kualitas pelayanan untuk mendorong masyarakat agar tidak melakukan penghindaran pajak.

Adapun penelitian yang terkait dilakukan oleh (Febriyanto, 2017) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas

pelayanan yang baik akan meningkatkan rasa kepuasan yang tinggi terhadap pemerintah. Sehingga penghindaran pajak tidak akan terjadi karena kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah.

Theory of planned behavior yaitu *Control beliefs* sejalan dengan variabel ini, di mana dijelaskan bahwa di mana seseorang akan memberikan respon yang positif atau negatif tentang hal yang berkaitan dengan sesuatu yang disukainya dalam hal ini adalah jika sistem pelayanan dalam perpajakan itu baik maka seseorang akan merespon dengan positif, kebalikannya buruknya sistem perpajakan maka wajib pajak akan lebih sering memberikan respon negatif dalam perilaku penggelapan pajak (Zainuddin et al., 2021).

Pelayanan perpajakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta telah menerapkan sistem *online* bagi wajib pajak yang memiliki bisnis seperti: restoran, hotel, hiburan, dan sebagainya. Penerapan sistem *online* sebagai tindak lanjut dari disahkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemantauan, Pelaporan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara *Online*. Penggunaan sistem *online* ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi di bidang penyampaian dan pembayaran pajak daerah. Selain itu juga mempermudah wajib pajak dalam melakukan deklarasi dan pembayaran pajak daerah, memudahkan informasi perpajakan yang diperlukan, mempermudah pemantauan data transaksi wajib pajak dan meningkatkan pendapatan daerah serta meminimalisir terjadinya penggelapan pajak. Pengawasan pajak dilakukan dengan

memasang alat perekam data pada tempat usaha wajib pajak untuk memantau transaksi yang terjadi. Pegawai pajak menggunakan sistem *web* untuk memantau transaksi wajib pajak secara *real time*, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar dapat dipantau setiap saat. Pemilik bisnis juga dapat menggunakan sistem *online* untuk memantau bisnis mereka karena pemilik bisnis juga dapat masuk melalui akun yang ditentukan (BPKAD, 2019).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka hipotesis kedua (H₂) dapat diasumsikan sebagai berikut:

H₂: Aspek kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha di BPKAD Kota Yogyakarta.

2.9.3 Pengaruh Aspek Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Tax Evasion*

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) (2011) mendefinisikan pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang jelas mengenai pencapaian tiga golongan tujuan berikut: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku sehingga dapat meminimalisir terjadinya penggelapan pajak. Sedangkan menurut Hery (2016) pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang

akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

Pengendalian internal menurut Arens (2006) adalah proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen tentang reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal yang tidak diterapkan dengan baik menjadi suatu motivasi awal penyalahgunaan wewenang (Azhar, 2008). Sehingga pencegahan *fraud* dapat dimulai dari pengendalian internal (Tuanakotta, 2018).

Penggelapan pajak atau *tax evasion* merupakan pelanggaran pajak dan karenanya tidak boleh dilakukan, karena penghindar pajak dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana (Defiandri, 2010). Pengendalian internal ini meliputi beberapa tindakan yang terdiri dari memantau, mengarahkan, dan mengukur sumber daya yang ada dalam suatu organisasi. Pengendalian internal memainkan peran penting dalam pencegahan dan deteksi penipuan dan dalam perlindungan sumber daya material dan tidak berwujud organisasi (seperti hak kekayaan intelektual) (Kumaat, 2011). Pengendalian internal yang efektif akan memberikan pengaruh negatif terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan (Wijayanti dan Hanafi, 2018). Kontrol internal yang baik seperti distribusi izin, wewenang, dan pencatatan dapat membantu pencegahan penghindaran pajak.

Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Pengembangan ini karena

adanya keterbatasan dalam hal ketidakmampuan dalam menangani kontrol perilaku individu. TPB mengartikan bahwa manusia yang memiliki sifat rasional akan cenderung menggunakan berbagai informasi yang disusun secara sistematis terutama terhadap dampak yang terjadi sebelum bertindak. Hal tersebut disebut dengan kontrol perilaku. Menurut Kawengian dkk (2017) merupakan kumpulan kontrol bagi wajib pajak yang diyakini menjadi suatu penghambat dalam berperilaku yang menampilkan ketidakpatuhan pajak. Jika pengendalian internal tidak dapat ditegakkan dengan semestinya, maka prosedur yang ada tidak dapat berlaku dan malah memberikan kesempatan bagi pegawai dalam melakukan tindakan kecurangan dalam pajak (Udayani, 2017). Oleh karena itu penjelasan di atas membantu dalam merumuskan hipotesis ketiga (H₃) sebagai berikut:

H₃: Aspek pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha di BPKAD Kota Yogyakarta.

2.9.4 Pengaruh Aspek Sistem Informasi Perpajakan terhadap Pencegahan *Tax Evasion*

Sistem informasi diartikan sebagai teknologi yang mampu memberikan manfaat dalam hal pengolahan data menjadi suatu informasi akurat, relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Informasi yang berkualitas ini menjadi suatu informasi strategis yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Terutama yang berguna bagi keperluan organisasi, bisnis, pribadi, bahkan pemerintahan. Selain itu sistem informasi merupakan kumpulan komputer yang tergabung *user* sebagai pengelola data menjadi suatu informasi yang dapat disimpan dan dimanfaatkan

(Azhar, 2008). Sistem informasi ini memiliki fungsi sebagai pendukung informasi dalam hal pengambilan keputusan, rencana, dan pengendalian (Mardi, 2011).

Dalam model TPB, pemanfaatan sistem informasi perpajakan untuk mendukung dalam kontrol perilaku masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku.

Penerapan ini mampu menimbulkan suatu pandangan terhadap tingkat kesulitan dalam melakukan suatu perbuatan. Hal ini akan mendukung wajib pajak dalam menggunakan sistem informasi perpajakan dalam mencapai kemudahan tersebut. Semakin besar penggunaan sistem informasi perpajakan, tindakan penghindaran pajak dapat dicegah. Semakin tinggi sistem informasi perpajakan, semakin sedikit penghindaran pajak (Permatasari dan Laksito, 2013).

Pemerintah Kota Yogyakarta menggunakan sistem informasi perpajakan dengan maksud memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya serta menghindari terjadinya *tax evasion* (Silaen, 2015). Oleh karena itu semakin baik penerapan informasi perpajakan, maka pencegahan *tax evasion* semakin tinggi (Ayudan Hastuti, 2009; Permatasari dan Laksito, 2013; Ratsminassiwi dan Subandi, 2017).

Aspek sistem informasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Diketahui bahwa semakin besar sistem informasi perpajakan, semakin rendah tindakan penghindaran pajak (Permatasari dan Laksito, 2013; Ardyaksa dan Kiswanto, 2014; Ulfa 2015; dan Ratsminassiwi dan Subandi, 2017). Aspek sistem informasi perpajakan dapat mencegah penghindaran pajak. Penerapan sistem informasi pajak yang baik akan memudahkan wajib pajak dalam

mengakses kewajibannya. Terutama dalam hal pelaporan dan pembayaran. Sistem informasi perpajakan juga memudahkan pemerintah daerah dalam pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha.


Aspek sistem informasi perpajakan diterapkan guna mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini dilakukan oleh pemerintah guna memberikan keseimbangan atas pajak yang diberikan oleh wajib pajak. Dalam memanfaatkan sistem informasi, wajib pajak akan melaporkan dan mengarsipkan transaksi bisnis yang merupakan item pajak daerah melalui sistem *online* atau yang dikenal dengan *e-tax*. Struktur sistem informasi perpajakan yang disediakan oleh pemerintah diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sehingga kewajiban pajak akan terpenuhi dan penghindaran pajak akan semakin minim (Silaen, 2015).

Oleh karena itu, semakin besar sistem informasi perpajakan, semakin sedikit tindakan penghindaran pajak serta penggelapan yang dilakukan wajib pajak dan pegawai. Hal ini merumuskan hipotesis keempat (H₄) dapat diasumsikan sebagai berikut:

H₄: Aspek sistem informasi perpajakan memiliki efek positif terhadap pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha di BPKAD Kota Yogyakarta.

2.10 Kerangka Penelitian

Kerangka model penelitian berdasarkan pengembangan hipotesis di atas disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) merupakan jenis penelitian yang memperoleh data secara langsung dari sumbernya yang berkaitan dengan informasi mengenai latar belakang, fenomena, dan interaksi dalam unit sosial (Rukminingsih, dkk, 2020). Penelitian ini termasuk penelitian lapangan karena memperoleh data atau informasi langsung pada sumbernya, yakni responden.

Selain itu pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menguji teori objektif dengan dilakukan uji terhadap hubungan antar variabel. Variabel ini akan digilir untuk dapat diukur dengan menggunakan instrumen sehingga akan diperoleh data yang akan dianalisis dengan prosedur statistik (Creswell, 2014). Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif karena menguji hubungan antar variabel dengan memperoleh data berbasis angka yang kemudian akan dianalisis dengan secara statistik.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu hal yang menjadi fokus dari penelitian, di mana berkaitan dengan apa, siapa, di mana, dan kapan penelitian ini dilakukan, ataupun suatu hal yang dianggap perlu ditambahkan dalam penelitian (Umar, 2013). Menurut pendapat ini objek penelitian dapat berupa seseorang yang

memiliki variabel yang melekat padanya. Oleh karena itu objek penelitian dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta. Pegawai ini dipilih sebagai objek penelitian karena variabel-variabel yang akan diuji melekat pada karyawan yang menggunakan alat perekaman data dalam transaksi usaha.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut (Sugiyono, 2018), populasi adalah gambaran objek di suatu wilayah secara umum yang sesuai dengan karakteristik dibutuhkan peneliti. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh pegawai BPKAD Kota Yogyakarta yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang.

Kemudian, sampel adalah bagian penting dari populasi yang dipilih untuk menggambarkan pendapat keseluruhan populasi (Sugiyono, 2018). Pada penelitian ini penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017), *purposive sampling* yaitu salah satu teknik pengambilan sampel data di mana dalam penentuannya didasarkan pada pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini kriteria dalam pemilihan sampel adalah pegawai yang mengetahui atau memahami tentang faktor-faktor yang dapat memengaruhi pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekaman data transaksi usaha.

Berdasarkan hal tersebut, maka sampel dalam penelitian ini adalah pegawai BPKAD Kota Yogyakarta yang memiliki masa kerja minimal setengah

tahun. Pegawai tersebut dipilih karena dianggap telah mengetahui dan memahami seluk beluk terkait kantor dan kinerjanya.

3.4 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data yang digunakan, yaitu:

3.4.1 Sumber Data Primer

Sumber Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari tangan pertama guna menganalisis permasalahan yang sedang diteliti (Sekaran, 2015). Sumber data ini digunakan sebagai sumber data utama dalam menganalisis suatu permasalahan. Pada penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden.

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung penelitian yang bersumber dari catatan, dokumentasi, laporan, publikasi pemerintah, media, website, dan sebagainya (Sekaran, 2015). Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah buku dan jurnal yang dijadikan rujukan untuk mendukung penelitian. Selain itu juga dokumentasi informasi yang berkaitan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta.

Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

3.4.3 Kuesioner/Angket

Kuesioner atau yang biasa disebut juga dengan angket adalah salah satu teknik pengumpulan data kuantitatif yang dilakukan dengan memberikan daftar

pernyataan maupun pertanyaan guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2014). Pada penelitian ini, responden yang berasal dari pegawai BPKAD Kota Yogyakarta akan diberikan beberapa pernyataan dan pertanyaan yang disusun dari variabel-variabel yang digunakan. Adapun jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup. di mana responden akan diberikan pernyataan dengan pilihan jawabannya. Pilihan jawaban tersebut berupa tingkatan skala yang diberi skor. Adapun skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Skala Likert

Pilihan Jawaban	Skor
Sangat Setuju	6
Setuju	5
Agak Setuju	4
Agak Tidak Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sekaran (2015)

3.4.4 Dokumentasi

Menurut Arikunto (2014), dokumentasi merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data yang dapat mendukung informasi terkait variabel yang dilakukan dengan mencari informasi dari buku, catatan, koran, transkrip, laporan dan sebagainya. Pada penelitian ini, teknik ini digunakan untuk memperoleh data berupa informasi yang dapat mendukung pembuatan kuesioner dan proses analisis data.

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pada penelitian ini, terdapat dua variabel yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau yang sering disebut

juga dengan variabel bebas adalah variabel yang memberikan pengaruh terhadap variabel yang terikat atau yang menjadi sebab terjadi perubahan (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan terdiri dari aspek hukum (X_1), kualitas pelayanan pajak (X_2), pengendalian internal (X_3), dan sistem informasi pajak (X_4).

Sedangkan variabel dependen atau yang biasa disebut juga variabel terikat adalah variabel yang telah dipengaruhi oleh variabel bebas (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha (Y).

3.5.1 Aspek Hukum

Hukum adalah semua peraturan yang berisi perintah dan larangan yang harus ditaati masyarakat dan timbul sanksi jika peraturan itu dilanggar (Ishaq, 2014). Hukum ini dapat dijadikan sebagai alat pengendali suatu hal yang dianggap penting di masyarakat. Terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang. Jika dikaitkan dengan pajak, hukum dapat dijadikan satu aspek pencegahan terjadinya *tax evasion*. Penerapan hukum ini dapat membantu tingkat kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Marpeka dan Mulyani, 2020).

Adapun item pertanyaan aspek hukum dengan dimensi sanksi dan keadilan yang disajikan pada Tabel 3.2

Tabel 3. 2 Item Pertanyaan Aspek Hukum

Dimensi	Item Pengukuran	Referensi
1. Sanksi	a. Pemberian sanksi administrasi dalam pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha. b. Ketegasan pengenaan sanksi kepada semua wajib pajak yang melanggar. c. Pemberian sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.	(Marpeka dan Mulyani, 2020)
2. Keadilan	a. Keadilan penggunaan alat b. Keadilan dalam penyusunan undang-undang perpajakan c. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan.	(Supriyati, 2017)

3.5.2 Aspek Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan (*service quality*) adalah bentuk totalitas pelayanan yang diberikan perusahaan atau instansi kepada kepada konsumen dengan tujuan memenuhi harapan konsumen dapat terpenuhi secara maksimal (Darmawanto, 2015). Dalam hal perpajakan, kualitas pelayanan pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, di mana merupakan sarana dalam pencegahan wajib pajak melakukan *tax evasion* (Komala, 2014). Terutama dalam hal pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha.

Terdapat aspek kualitas pelayanan pajak yang dapat diterapkan dalam pencegahan *tax evasion* meliputi beberapa item, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti fisik

Bukti fisik yaitu kemampuan perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Yang dimaksud bahwa penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dan pelayanan yang diberikan.

2. Daya tanggap

Daya tanggap yaitu suatu kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan cepat dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas.

3. Keyakinan

Keyakinan yaitu berupa pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan dengan keyakinan yang lebih. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan santun.

Adapun item dalam kualitas pelayanan pajak dengan dimensi bukti fisik, daya tanggap dan keyakinan yang disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Item Pertanyaan Aspek Kualitas Pelayanan

Dimensi	Item Pengukuran	Referensi
1. Bukti Fisik	a. Fasilitas fisik pelayanan b. Kenyamanan pelayanan c. Penampilan pegawai	(Komala, 2014) dan (Darmawanto, 2015)
2. Daya Tanggap	a. Keaktifan membantu wajib pajak b. Kecepatan dalam pelayanan c. Ketepatan pelayanan	
3. Keyakinan	a. Pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam melayani b. Keramahan pegawai pelayanan c. Kesopanan pegawai pelayanan	

3.5.3 Aspek Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan salah satu tindakan audit terhadap risiko yang melihat perubahan dasar dalam standar (Andaridan Ismatullah, 2019). Pengendalian internal ini menggunakan sistem pengawasan dan evaluasi terhadap

kinerja pegawai. Dalam hal ini pengendalian internal dapat dijadikan sarana yang dapat mencegah terjadinya kecurangan (Maruta, 2016). Pengendalian internal yang baik akan mencegah terjadinya faktor pendorong terjadinya *tax evasion* seperti tekanan, kesempatan, dan pembenaran.

Terdapat aspek pengendalian internal yang dapat diterapkan dalam pencegahan *tax evasion* meliputi beberapa item, yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal (2013), lingkungan pengendalian merupakan suatu suasana organisasi, yang memengaruhi kesadaran akan suatu pengendalian dari sikap orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan suatu fondasi dari semua komponen pengendalian internal lainnya yang bersifat disiplin dan berstruktur. Sedangkan menurut Elder et al (2013), lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang menggambarkan keseluruhan sikap manajemen, direksi dan pemilik dari suatu entitas atas pengendalian internal. Untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian, maka harus mempertimbangkan sub komponen pengendalian internal yang sangat penting.

Lingkungan pengendalian menunjukkan suatu kondisi di mana instansi pemerintah memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal. Lingkungan pengendalian menjadi suatu unsur penting karena pengendalian yang buruk akan memberikan kontribusi terhadap kegagalan

efektivitas keberhasilan komponen lainnya (BPKP, 2008). Beberapa faktor dalam lingkungan pengendalian seperti nilai etika, filosofi, gaya manajemen akan menciptakan lingkungan yang kondusif dan dapat menunjang pelayanan yang semakin prima.

2. Penilaian risiko

Penilaian risiko menunjukkan suatu kegiatan dalam hal memberi nilai terhadap suatu hal yang memiliki kemungkinan ancaman, capaian, tujuan, dan sasaran dari suatu instansi. Konsep tersebut berkaitan dengan risiko yang memberikan ketidakpastian. Penilaian ini menunjukkan adanya pengelolaan risiko yang berarti pengelolaan terhadap suatu ketidakpastian (BPKP, 2008). Suatu instansi pemerintah akan memberikan pelayanan yang didalamnya tidak terlepas dari risiko. Hal ini disebabkan oleh perubahan lingkungan, peraturan, dan kegiatan yang akan terus berubah. Dengan penilaian risiko, instansi pemerintah mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang relevan dalam pencapaian sasaran serta menentukan langkah-langkah bagaimana risiko tersebut ditangani.

3. Pemantauan

Pemantauan ini berkaitan dengan pengendalian internal karena terdapat proses penilaian atas kualitas kinerja dalam suatu periode tertentu (BPKP, 2008). Pemantauan ini meliputi beberapa aspek penilaian yang mencakup desain, operasi, dan pengambilan tindakan perbaikan yang diperlukan. Pemantauan mencakup pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut. Pengendalian yang tidak dipantau secara baik dapat

memberikan pengaruh yang kurang baik dalam jangka waktu tertentu. Pemantauan pengendalian diperlukan karena lingkungan dapat berubah, sehingga prosedur pengendalian yang awalnya efektif pada lain waktu menjadi tidak efektif.

Adapun item dalam pengendalian internal dengan dimensi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan pemantauan yang disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Item Pertanyaan Aspek Pengendalian Internal

Dimensi	Item Pengukuran	Referensi
1. Lingkungan Pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> a. Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika. b. Pelaksanaan tanggung jawab pengawasan. c. Penetapan struktur, tanggung jawab, dan wewenang organisasi. d. Komitmen terhadap kompetensi. e. Mendorong akuntabilitas atas sistem pengendalian internal. 	(Hery, 2016a)
2. Penilaian risiko	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesadaran organisasi dengan risiko yang dihadapinya. b. Menempatkan tujuan utama dalam menentukan tindakan. c. Pembentukan mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait. 	(Maruta, 2016)
3. Pemantauan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan yang berlangsung terus-menerus b. Evaluasi secara terpisah 	(Gandara, 2015)

3.5.4 Aspek Sistem Informasi Perpajakan

Sistem informasi perpajakan yang diberikan pemerintah adalah *e_SPTPD* dan sistem monitoring alat perekam data transaksi usaha. Sistem tersebut merupakan sistem informasi administrasi perpajakan terhubung secara langsung dengan jaringan kerja di BPKAD Kota Yogyakarta. Sistem ini terhubung secara

langsung antara wajib pajak dan BPKAD Kota Yogyakarta. Sistem informasi perpajakan yang memadai dapat mencegah *tax evasion* (Ulfa, 2015).

Terdapat beberapa penelitian yang mendukung indikator aspek sistem informasi perpajakan antara lain penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Ingrid (2013) yang menyatakan variabel teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Artinya dalam penggunaan modernisasi teknologi akan semakin sulitnya pihak lain untuk mengakses dan menggunakan data wajib pajak untuk melakukan tindakan yang merugikan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya jaminan keamanan bagi wajib pajak terhadap data pribadinya. Sedangkan penelitian yang dilakukan Satyawati dan Cahyono (2017a) menyatakan bahwa variabel sistem informasi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Sedangkan indikator ketersediaan teknologi perpajakan merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Sangadah (2021) yang menyatakan bahwa modernisasi teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan oleh pemerintah akan menghasilkan kualitas pelayanan perpajakan yang baik yang akan mempersulit wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak. Kemudahan sistem informasi perpajakan ditunjukkan dengan adanya modernisasi aplikasi yang memudahkan wajib pajak dalam membuat laporan pajaknya. Kemudahan ini dapat mencegah *tax evasion* karena perhitungan pajak akan secara otomatis sehingga mempersempit wajib pajak untuk melakukan *tax evasion*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem informasi perpajakan, maka semakin rendah tindakan penghindaran pajak (Permatasari dan Laksito, 2013; Ayu, 2009;

Ardyaksa dan Kiswanto, 2014; Ulfa, 2015; dan Ratsminassiwi dan Subandi, 2017).

Sedangkan indikator sistem informasi perpajakan yang memadai dapat mencegah tax evasion (Ulfa, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa semakin modern teknologi dan makin lengkapnya teknologi informasi perpajakan maka akan memberikan jaminan pelaporan perpajakan yang lebih baik dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat mencegah *tax evasion*. Adapun beberapa item dalam aspek sistem informasi perpajakan tercantum pada Tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Item Pertanyaan Aspek Sistem Informasi Perpajakan

Dimensi	Item Pengukuran	Referensi
Sistem Informasi Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> a. Jaminan keamanan data-data wajib pajak. b. Memadainya teknologi yang berkaitan dengan perpajakan. c. Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan. d. Kemudahan dalam mengakses sistem informasi perpajakan. 	(Satyawati dan Cahjono, 2017b) dan Ayu (2009) dan Ardyaksa (2014)

3.5.5 Pencegahan *Tax Evasion* pada Pemanfaatan Alat Perekam Data Transaksi Usaha

Tax evasion merupakan tindakan yang berupa pengelakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengurangi, menghapus, dan manipulasi secara ilegal kewajiban pajak yang telah diatur oleh perundang-undangan (Palowa, 2018). *Tax evasion* sering sekali dilakukan wajib pajak karena ada dorongan untuk melakukan. Terutama dalam pemanfaatan alat perekam data

transaksi usaha (*tapping box*). Alat ini sebenarnya adalah upaya pengawasan wajib pajak yang memiliki usaha seperti hotel, restoran, hiburan dan parkir untuk melaporkan pendapatan yang diterima.

Penggunaan alat ini bertujuan tidak terjadinya *tax evasion* oleh wajib pajak, namun hal ini masih saja dapat terjadi. Adapun pencegahan *tax evasion* dalam pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha dapat dilakukan dengan faktor kecurangan yang dilakukan karyawan dan sistem pelaporan (Ulfa, 2015). Adapun item pertanyaan untuk pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam transaksi usaha dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3. 6 Item Pertanyaan Pencegahan *Tax Evasion* pada Pemanfaatan Alat Perekam Data Transaksi Usaha

Dimensi	Item Pengukuran	Referensi
Pencegahan <i>Tax Evasion</i> pada Pemanfaatan Alat Perekam Data Transaksi Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk lingkungan positif dan berintegritas pada proses suatu proses. 2. Mengidentifikasi dan memahami faktor- faktor yang mengarah ke <i>tax evasion</i>. 3. Mendesain dan menerapkan internal control pada proses pelaporan. 4. Memberikan pelatihan pegawai. 5. Penegasan sanksi bagi pegawai dan wajib pajak yang melanggar 	(Ulfa, 2015)

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data yang lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis

yang telah diajukan (Sugiyono, 2014). Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

3.6.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas merupakan salah satu uji prasyarat untuk mengetahui alat ukur yang digunakan valid atau sah (Ghozali, 2018:45). Hasil pengujian ini dapat menunjukkan bahwa alat ukur dalam penelitian dapat digunakan dengan baik dan mampu mengukur dengan baik. Pada penelitian ini uji validitas menggunakan teknik *Pearson Product Moment*. Hasil dari teknik ini harus memenuhi syarat valid, yaitu $r_{hitung} > r_{tabel}$ dinyatakan valid (Sugiyono, 2017:159). Adapun rumus untuk memperoleh r hitung adalah sebagai berikut:

$$r_{hitung} = \frac{N(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2\} \cdot \{N \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r hitung = korelasi

$\sum X_i$ = Skor item X

$\sum Y_i$ = total item Y

N = banyaknya sampel dalam penelitian

Sedangkan uji reliabilitas merupakan salah satu uji prasyarat yang menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat ukur (Sugiyono, 2017:160). Pada penelitian ini, pengujian menggunakan teknik Alpha Cronbach. Hasil dari pengujian ini akan membuktikan bahwa kuesioner yang digunakan dapat dipercaya dalam memperoleh data. Adapun syarat kuesioner dapat dikatakan *reliable* atau dipercaya jika $\alpha > 0,7$. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$r_l = \left\{ \frac{k}{k-1} \right\} \left\{ 1 - \frac{\sum s_{li}^2}{s_t^2} \right\} \quad (3)$$

Keterangan:

r_l : koefisien Cronbach Alpha

k : banyaknya item

$\sum s_{li}^2$: jumlah varian item

s_t^2 : jumlah varian total

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dibuat analisis korelasi dan regresi, ada beberapa pengujian yang harus dijalankan terlebih dahulu untuk menguji apakah model yang dipergunakan tersebut mewakili atau mendekati kenyataan yang ada. Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.6.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:161), uji normalitas merupakan pengujian yang menunjukkan bahwa model regresi memiliki distribusi variabel secara normal. Dalam mengambil kesimpulan pada pengujian ini ada beberapa penilaian, yaitu:

1. Jika nilai Signifikan yang diperoleh $> 0,05$ maka dapat disimpulkan data berdistribusi secara normal.
2. Jika nilai Signifikan yang diperoleh $< 0,05$ maka dapat disimpulkan data tidak berdistribusi secara normal.

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018:163), uji multikolinearitas merupakan pengujian yang menguji ada tidaknya korelasi antar variabel bebas. Uji multikolinearitas dilakukan menggunakan rumus *Pearson Product Moment*. Adapun penilaian dari

uji adalah jika hasil yang diperoleh $< 0,800$ maka korelasi antar variabel bebas baik. Hal ini juga berlaku sebaliknya.

3.6.2.3 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018:165), uji ini dilakukan untuk mengkaji ada tidaknya korelasi antar variabel. Dalam melakukan uji ini digunakan metode Durbin Watson. Adapun kriteria penilaian dengan metode ini adalah sebagai berikut:

1. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif
2. Angka D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi.
3. Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif

3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018:165), uji heteroskedastisitas merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan model karena gangguan varian yang berbeda antar observasi satu ke observasi lain. Penelitian ini akan menggunakan metode uji *glejser* untuk menunjukkan tidak ada heteroskedastisitas apabila nilai probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%.

3.6.3 Pengujian Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan-pernyataan yang menggambarkan suatu hubungan antara dua variabel yang berkaitan dengan suatu kasus tertentu dan merupakan anggapan sementara yang perlu diuji kebenarannya tentang dugaan dalam suatu penelitian serta memiliki manfaat bagi proses penelitian agar efektif dan efisien. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian. Kebenaran dari hipotesis itu harus dibuktikan melalui data yang terkumpul menurut Sugiyono (2014). Adapun uji hipotesis dalam penelitian ini meliputi beberapa uji di bawahnya, yaitu:

3.6.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut (Sugiyono, 2018:277) mengatakan bahwa analisis regresi digunakan untuk menganalisis dan mengetahui besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari dua terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini rumus analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \quad (4)$$

Keterangan:

Y	= pencegahan <i>tax evasion</i>
X1	= hukum
X2	= kualitas pelayanan pajak
X3	= pengendalian internal
X4	= sistem informasi perpajakan
a	= Konstanta
β	= Koefisien regresi
e	= Standard error

3.6.3.2 Uji F (Signifikan Simultan)

Uji F merupakan salah satu uji hipotesis yang menunjukkan pengaruh variabel bebas yang bergerak secara bersama-sama memengaruhi variabel yang terikat (Ghozali 2018:98). Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan nilai F hitung dan F tabel. Adapun kriteria penilaian pada uji ini adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai F-hitung lebih kecil dari F tabel, maka hal ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak.

2. Jika nilai F-hitung lebih besar dari F tabel, maka hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima atau variabel bebas secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

3.6.3.3 Uji T (Signifikan Parameter)

Uji t merupakan pengujian yang dilakukan untuk dapat mengetahui pengaruh variabel independen pada variabel dependen secara parsial (Ghozali 2018:98). Adapun perhitungan pada uji ini menggunakan t tabel dan t hitung. Pada penelitian ini nilai signifikan yang digunakan adalah 5%. Kemudian untuk menilai suatu hasil perlu kriteria sebagai berikut:

1. Jika hasil t hitung $>$ t tabel maka diartikan H_a diterima dan H_0 ditolak.
2. Jika hasil t hitung $<$ t tabel, maka diartikan H_0 diterima dan H_a ditolak

3.6.3.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan uji yang menunjukkan persentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X) (Ghozali 2018:99). Besar pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun simultan akan ditunjukkan dalam bentuk persen. Adapun sisa dari persen tersebut disimpulkan sebagai pengaruh dari variabel lain di luar penelitian ini.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah keseluruhan pegawai di BPKAD Kota Yogyakarta. Adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk mempermudah pengambilan data yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dilakukan dengan menggunakan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan adalah pegawai yang menangani Pajak Daerah di BPKAD Kota Yogyakarta dengan masa kerja minimal setengah tahun. Pegawai tersebut dipilih karena dianggap telah mengetahui dan memahami seluk beluk terkait kantor dan kinerjanya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan teknik survei di mana memanfaatkan kuesioner untuk mengetahui pengaruh aspek-aspek yang dapat memberikan pengaruh terhadap pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha di BPKAD Kota Yogyakarta. Kuesioner disebar pada tanggal 5-10 Januari 2022. Adapun kuesioner disebar kepada 75 pegawai BPKAD dan tingkat error 5% dan kuesioner 100% kembali.

Pernyataan yang diberikan melalui kuesioner telah dijawab oleh responden. Terutama pendapat mereka mengenai faktor-faktor yang dapat mencegah terjadinya *tax evasion* pada alat perekam transaksi usaha. Hasil jawaban dari responden terdistribusi berdasarkan aspek dapat dilihat sebagai berikut:

4.1.1 Deskripsi Data Aspek Hukum

Aspek hukum merupakan salah satu aspek yang sangat diperlukan dalam mencegah terjadinya penggelapan perpajakan (*tax evasion*). Hukum merupakan kumpulan aturan yang dimaksudkan dalam menjaga tata tertib di masyarakat dengan penerapan sanksi bagi pelanggarnya (Satjipto, 2005). Distribusi pada aspek ini akan ditunjukkan dengan nilai rata-rata (*mean*) dari perolehan skor dari masing-masing item. Adapun hasil deskripsi data aspek hukum dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Data Aspek Hukum

X1.11	X1.12	X1.13	X1.21	X1.22	X1.23	X1
5,03	5,25	5,20	4,96	5,00	5,05	5,08

Sumber: Olah data Excel, 2022

Berdasarkan hasil nilai tabulasi kuesioner maka nilai skor X1 adalah 5,08 dengan kategori setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden menyetujui bahwa aspek hukum menjadi salah satu aspek penting dan diperlukan dalam pencegahan penggelapan perpajakan (*tax evasion*) pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha.

4.1.2 Deskripsi Data Aspek Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, di mana merupakan sarana dalam pencegahan wajib pajak melakukan *tax evasion*. Kualitas pelayanan menunjukkan bentuk penilaian pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan sesuai tidaknya dengan apa yang diharapkan (Kotler, 2018). Jika

pelayanan yang diterima sesuai dengan apa yang dibutuhkan, maka kualitas pelayanan dapat dianggap memuaskan dan baik. Distribusi pada aspek ini akan ditunjukkan dengan nilai rata-rata (*mean*) dari perolehan skor dari masing-masing item. Adapun hasil deskripsi data aspek ini dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. 2 Data Aspek Kualitas Pelayanan Pajak

X2.1 1	X2.1 2	X2.13	X2.21	X2.22	X2.23	X2.31	X2.32	X2.33	X2
4,92	4,91	4,43	5,05	5,00	5,05	0,84	4,59	4,53	4,84

Sumber: Olah data Excel, 2022

Berdasarkan hasil nilai tabulasi kuesioner maka nilai skor X2 adalah 4,84. dengan kategori setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden menyetujui bahwa kualitas pelayanan pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, di mana pelayanan yang ada tersebut merupakan sarana dan prasarana dalam proses pelayanan wajib pajak sehingga pencegahan wajib pajak melakukan *tax evasion*.

4.1.3 Deskripsi Data Aspek Pengendalian Internal

Jika pengendalian internal tidak ditegakkan dengan baik, maka prosedur tidak berjalan semestinya, maka kesempatan kecurangan akan terbuka bagi pegawai yang berwenang (Udayani, 2017). Pengendalian internal yang efektif berdampak negatif terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan, semakin besar pengendalian internal maka kecenderungan terjadinya kecurangan semakin rendah, maka kecurangan dapat dicegah melalui pengendalian internal (Wijayanti dan Hanafi, 2018). Distribusi pada aspek ini akan ditunjukkan dengan nilai rata-rata (*mean*) dari perolehan skor dari masing-masing item. Adapun hasil deskripsi data aspek ini dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. 3 Data Aspek Pengendalian Internal

X3.1 1	X3.1 2	X3.1 3	X3.1 4	X3.1 5	X3.2 1	X3.2 2	X3.2 3	X3.3 1	X3.3 2	X3
5,12	5,23	4,99	4,82	5,05	4,75	4,68	4,85	5,13	4,97	4,97

Sumber: Olah data Excel, 2022

Berdasarkan hasil nilai tabulasi kuesioner maka nilai skor X3 adalah 4,97. dengan kategori setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden menyetujui bahwa aspek pengendalian internal dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, di mana aspek pengendalian internal tersebut merupakan komponen wajib dalam operasional dan pengelolaan pajak sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan pajak, hal ini akan mempunyai efek terhadap pencegahan wajib pajak melakukan *tax evasion*.

4.1.4 Deskripsi Data Aspek Sistem Informasi Perpajakan

Sistem informasi merupakan pengembangan teknologi yang mampu mengolah data untuk memberikan informasi yang valid. Sistem informasi perpajakan dibentuk atas dasar mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan mencegah terjadinya penghindaran pajak (Silaen, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan informasi perpajakan, maka *tax evasion* dapat dicegah.

Tabel 4. 4 Data Aspek Sistem Informasi perpajakan

X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4
5,17	5,25	5,27	5,11	5,20

Sumber: Olah data Excel, 2022

Berdasarkan hasil nilai tabulasi kuesioner maka nilai skor X4 adalah 5,20. dengan kategori setuju. Hal ini menerangkan bahwa responden menyetujui bahwa aspek sistem informasi perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin baik penerapan informasi perpajakan, maka tindakan *tax evasion* dapat dicegah.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan salah satu uji prasyarat untuk mengetahui alat ukur yang digunakan valid atau sah (Ghozali, 2018:45). Uji ini berfungsi mengukur kevalidan item pertanyaan pada kuesioner sebagai alat dalam penelitian. Pengukuran ini untuk mengetahui bahwa kuesioner dapat digunakan dengan baik dan mampu mengukur dengan baik. Pada penelitian ini uji validitas menggunakan teknik *Pearson Product Moment*. Hasil dari teknik ini harus memenuhi syarat valid, yaitu $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ dinyatakan valid (Sugiyono, 2017:159). Nilai $r\text{-tabel}$ adalah 0,1914 Adapun hasil uji validitas dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil seperti yang disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas

Aspek	item	r-hitung
Aspek Hukum (X1)	X1.11	0,930**
	X1.12	0,826**
	X1.13	0,860**
	X1.21	0,788**
	X1.22	0,801**
	X1.23	0,819**
Aspek Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	X2.11	0,780**
	X2.12	0,755**
	X2.13	0,551**

Tabel 4. 5 Lanjutan

Aspek	item	r-hitung
	X2.21	0,690**
	X2.22	0,645**
	X2.23	0,694**
	X2.31	0,656**
	X2.32	0,573**
	X2.33	0,593**
Aspek Pengendalian Internal (X3)	X3.11	0,818**
	X3.12	0,805**
	X3.13	0,688**
	X3.14	0,711**
	X3.15	0,716**
	X3.21	0,525**
	X3.22	0,583**
	X3.23	0,500**
	X3.31	0,688**
	X3.32	0,707**
Aspek Sistem Informasi Perpajakan (X4)	X4.1	0,899**
	X4.2	0,804**
	X4.3	0,746**
	X4.4	0,798**
Pencegahan <i>tax evasion</i> pada Pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha (Y)	Y.1	0,877**
	Y.2	0,775**
	Y.3	0,778**
	Y.4	0,692**
	Y.5	0,587**

** . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Olah data SPSS, 2022

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa semua variabel yang sudah dilakukan uji validitas mempunyai nilai r-hitung > r-tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang sudah di uji validitas dinyatakan valid. Selain itu tingkat signifikan 5% juga ditunjukkan dengan nilai 2 tailed di mana menghasilkan nilai 0,00. Artinya nilai ini kurang dari 0,05, maka dikatakan valid.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Sedangkan uji reliabilitas merupakan salah satu uji prasyarat yang menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat ukur (Sugiyono, 2017:160). Reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Uji reliabilitas digunakan untuk menguji apakah terdapat kesamaan data pada waktu yang berbeda. Pada penelitian ini, pengujian menggunakan teknik Alpha Cronbach. Hasil dari pengujian ini akan membuktikan bahwa kuesioner yang digunakan dapat dipercaya dalam memperoleh data. Adapun syarat kuesioner dapat dikatakan *reliable* atau dipercayajika $\geq 0,7$. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Uji Reliabilitas

Aspek	Jumlah item	Cronbach's Alpha
Aspek Hukum (X1)	6	0,959
Aspek Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	9	0,958
Aspek Pengendalian Internal (X3)	10	0,954
Aspek Sistem Informasi Perpajakan (X4)	4	0,948
Pencegahan <i>Tax Evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha (Y)	5	0,917

Sumber: SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa semua variabel yang sudah dilakukan uji reliabilitas mempunyai nilai $\geq 0,7$, sehingga dapat disimpulkan

bahwa semua variabel yang sudah di uji reliabilitas dinyatakan *reliabel* dan layak dilanjutkan dengan analisis selanjutnya.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:161), uji normalitas merupakan pengujian yang menunjukkan bahwa model regresi memiliki distribusi variabel secara normal dengan penilaian tertentu. Adapun jika Sig lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil olah data yang sudah dilakukan peneliti maka hasil uji normalitas dihasilkan sebagai berikut.

**Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	,068

Sumber: Olah data SPSS, 2022

Berdasarkan tabel output SPSS tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,068 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogorov-smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018:163), uji multikolinearitas merupakan pengujian yang menguji ada tidaknya korelasi antar variabel bebas. Uji multikolinearitas dilakukan menggunakan rumus *Pearson Product Moment*. Adapun penilaian dari

uji adalah jika hasil yang diperoleh $< 0,800$ maka korelasi antar variabel bebas baik. Hal ini juga berlaku sebaliknya.

Tabel 4. 8 Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4
Hukum (X1)	1	,787**	,765**	,754**
Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	,787**	1	,751**	,778**
Pengendalian Internal (X3)	,765**	,751**	1	,777**
Sistem Informasi perpajakan (X4)	,754**	,778**	,777**	1

Sumber: Olah data SPSS, 2022

Berdasarkan hasil analisis uji multikolinearitas di atas maka korelasi antar variabel independen berdasarkan tabel matriks korelasi di atas adalah baik. Nilai korelasi X1 dengan X2 adalah sebesar 0,787, X1 dengan X3 sebesar 0,765, X1 dengan X4 sebesar 0,754, X2 dengan X3 sebesar 0,751, X2 dengan X4 0,778 dan X3 dengan X4 sebesar 0,778. Karena nilai korelasi antar variabel independen lebih kecil daripada 0,80, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi yang dihasilkan.

4.3.3 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018:165), uji ini dilakukan untuk mengkaji ada tidaknya korelasi antar variabel. Dalam melakukan uji ini digunakan metode Durbin Watson. Adapun kriteria penilaian dengan metode ini adalah sebagai berikut:

1. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif
2. Angka D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi.
3. Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Adapun hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. 9 Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1,501

Sumber: Olah data SPSS, 2022

Sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji Durbin Watson di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi. Hal ini dibuktikan dengan nilai Angka D-W (1,501) di antara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi. Dengan demikian maka analisis regresi linear berganda untuk uji hipotesis penelitian di atas dapat dilakukan atau dilanjutkan.

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018:165), uji heteroskedastisitas merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan model karena gangguan varian yang berbeda antar observasi satu ke observasi lain. Penelitian ini akan menggunakan metode uji *glejser* untuk menunjukkan tidak ada heteroskedastisitas apabila nilai probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Hasil dari olah data yang dilakukan peneliti dalam melakukan uji heteroskedastisitas disajikan pada Tabel 4.10.

Tabel 4. 10 Uji Heteroskedastisitas

	Model	Sig.
1	(Constant)	,161
	Hukum (X1)	,170
	Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	,075
	Pengendalian Internal (X3)	,875
	Sistem Informasi perpajakan (X4)	,124

Sumber: Olah data SPSS, 2022

Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel hukum (X1) adalah 0,170. Sementara, nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel

kualitas pelayanan pajak (X2) adalah 0,075. Sementara, untuk variabel lain nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel pengendalian internal (X3) adalah 0,875. Dan nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel sistem informasi perpajakan (X4) adalah 0,124. Karena nilai signifikansi variabel di atas lebih besar dari 0,05 maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji *glejser*, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut (Sugiyono, 2018:277) mengatakan bahwa analisis regresi digunakan untuk menganalisis dan mengetahui besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari dua terhadap variabel dependen. Hasil dari olah data dan uji regresi yang dilakukan maka diperoleh hasilnya disajikan pada Tabel 4.11.

Tabel 4. 11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Coefficients B
(Constant)	3,481
Hukum (X1)	0,148
Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	0,172
Pengendalian Internal (X3)	0,189
Sistem Informasi perpajakan (X4)	0,210

Sumber: Olah data SPSS, 2022

Berdasarkan hasil tabel di atas dapat diformulasikan rumus sebagai berikut:

$$Y = 3,481 + 0,148 X1 + 0,172 X2 + 0,189 X3 + 0,210 X4 + e$$

Berdasarkan hasil analisis regresi digunakan maka dapat disimpulkan bahwa konstanta sebesar 3,481, artinya apabila aspek hukum, aspek kualitas pelayanan

pajak, aspek pengendalian internal dan aspek sistem informasi perpajakan tidak ada atau nilainya adalah 0, maka aspek pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha nilainya sebesar 3,481. Lebih jelas penjelasan tiap variabel adalah sebagai berikut:

1. Koefisien regresi variabel aspek hukum sebesar 0,148, artinya apabila aspek hukum ditingkatkan 1 satuan, maka aspek pencegahan *tax evasion* pada perusahaan mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,148 satuan. koefisien bernilai positif artinya ada hubungan searah antara aspek hukum dengan aspek pencegahan *tax evasion*. Apabila aspek hukum dilakukan perbaikan maka nilai rasio aspek pencegahan *tax evasion* bisa lebih baik atau meningkat.
2. Koefisien regresi variabel aspek kualitas pelayanan pajak sebesar 0,172, artinya apabila aspek kualitas pelayanan pajak ditingkatkan 1 satuan, maka aspek pencegahan *tax evasion* pada perusahaan mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,172 satuan. Koefisien bernilai positif artinya ada hubungan searah antara aspek kualitas pelayanan pajak dengan aspek pencegahan *tax evasion*. Apabila aspek kualitas pelayanan pajak dilakukan perbaikan maka nilai rasio aspek pencegahan *tax evasion* bisa lebih baik atau meningkat.
3. Koefisien regresi variabel aspek pengendalian internal sebesar 0,189, artinya apabila aspek pengendalian internal ditingkatkan 1 satuan, maka aspek pencegahan *tax evasion* pada perusahaan mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,189 satuan. Koefisien bernilai positif artinya ada hubungan searah antara aspek pengendalian internal dengan aspek pencegahan *tax evasion*. Apabila

aspek pengendalian internal dilakukan perbaikan maka nilai rasio aspek pencegahan *tax evasion* bisa lebih baik atau meningkat.

4. Koefisien regresi variabel aspek sistem informasi perpajakan sebesar 0,210, artinya apabila aspek sistem informasi perpajakan ditingkatkan 1 satuan, maka aspek pencegahan *tax evasion* pada perusahaan mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,210 satuan. Koefisien bernilai positif artinya ada hubungan searah antara aspek sistem informasi perpajakan dengan aspek pencegahan *tax evasion*. Apabila aspek sistem informasi perpajakan dilakukan perbaikan maka nilai rasio aspek pencegahan *tax evasion* bisa lebih baik atau meningkat.

4.4.2 Uji F (Signifikan Simultan)

Uji F disebut juga *Goodness Of Fit Test* membandingkan model yang dilengkapi oleh prediktor atau variabel independen dengan model tanpa prediktor. Hipotesis nol (null hypothesis atau H_0) menganggap model adalah tanpa prediktor. Sedangkan hipotesis alternatif (H_a) menganggap bahwa model memiliki semua atau paling tidak satu prediktor yang kita gunakan. Uji F bertujuan untuk melihat kelayakan model, apakah substruktur model tersebut signifikan atau tidak untuk memprediksi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika hasil uji F signifikan maka model dikatakan layak sehingga uji selanjutnya bisa dilakukan. Adapun hasil olah data yang dilakukan peneliti dengan menggunakan uji F disajikan pada Tabel 4.12.

Tabel 4. 12 Hasil Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	813,734	4	203,433	28,516	,000 ^a
	Residual	499,386	70	7,134		
	Total	1313,120	74			

a. Predictors: (Constant), Sistem Informasi perpajakan , Hukum, Pengendalian Internal, Kualitas Pelayanan Pajak

b. Dependent Variable: Pencegahan Tax Evasion pada Pemanfaatan Alat Perekam Data Transaksi Usaha

Sumber: Olah data SPSS, 2022

Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan nilai F-hitung dan F-tabel (2,49). Berdasarkan hasil Uji F, $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($28,516 > 2,49$). Dari hasil uji F tersebut maka dikatakan model layak digunakan. Artinya, semakin besar nilai F semakin baik model atau persamaan yang kita hasilkan.

4.4.3 Uji-t (Signifikan Parameter)

Uji-t merupakan pengujian yang dilakukan untuk dapat mengetahui pengaruh variabel independen pada variabel dependen secara parsial (Ghozali 2018:98). Adapun perhitungan pada uji ini menggunakan t-tabel (1.99444) dan t-hitung. Pada penelitian ini nilai signifikan yang digunakan adalah 5%. Hasil yang diperoleh dari olah data yang dilakukan peneliti dengan menggunakan uji t dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika hasil t hitung $>$ t tabel maka diartikan H_a diterima dan H_0 ditolak.
2. Jika hasil t hitung $<$ t tabel, maka diartikan H_0 diterima dan H_a ditolak

Nilai t-tabel ini yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t\text{-tabel} = (/2; n-k-1 \text{ atau df residual})$$

Keterangan:

- = tingkat kepercayaan,
- n = jumlah sampel yang digunakan
- k = jumlah variabel X
- df residual = derajat nilai residual

Berdasarkan rumus di atas, maka t tabel dengan nilai signifikan 5% dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$t\text{-tabel} = (/2; n-k-1 \text{ atau df residual})$$

$$t\text{-tabel} = (0,05/2; 75-4-1)$$

$$t\text{-tabel} = (0,025; 70)$$

$$t\text{-tabel} = 1.99444$$

Dan hasil olah data penelitian ini maka diperoleh hasil uji-t dari variabel independen pada variabel dependen secara parsial disajikan pada Tabel 4.13.

Tabel 4. 13 Hasil Uji t

Hipotesis	Deskripsi		t-statistik	Sig.	Ket.
H ₁	Aspek hukum berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha.	0,148	1,438	0,155	Ditolak
H ₂	Aspek kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha.	0,172	2,373	0,020	Diterima
H ₃	Aspek pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha.	0,189	1,262	0,211	Ditolak

H ₄	Aspek sistem informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha.	0,210	1,299	0,198	Ditolak
----------------	--	-------	-------	-------	---------

Sig. 0.05 level

Sumber: Olah data SPSS, 2022

Berdasarkan hasil olah data yang diperoleh pada tabel di atas maka dapat diartikan bahwa :

1. Hasil uji-t variabel aspek hukum diperoleh t-hitung sebesar 1,4388. Hal ini dapat dilihat dengan hasil nilai t-hitung sebesar $1,4388 < t\text{-tabel}$ sebesar 1.99444 dan nilai signifikansi (Sig.) $0,05 < 0,155$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya aspek hukum **tidak berpengaruh** terhadap aspek pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha, maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian **ditolak**.
2. Hasil uji-t variabel aspek kualitas pelayanan pajak diperoleh t-hitung sebesar 2,373. Hal ini dapat dilihat dengan hasil nilai t-hitung sebesar 2,373 $> t\text{-tabel}$ sebesar 1.99444 dan nilai signifikansi (Sig.) $0,05 > 0,020$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya aspek kualitas pelayanan pajak **berpengaruh signifikan** terhadap aspek pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha, maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian **diterima**.
3. Hasil uji-t variabel aspek pengendalian internal diperoleh t-hitung sebesar 1,262. Hal ini dapat dilihat dengan hasil nilai t-hitung sebesar 1,262 $< t\text{-tabel}$ sebesar 1.99444 dan nilai signifikansi (Sig.) $0,05 < 0,211$ maka dapat

disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya aspek pengendalian internal **tidak berpengaruh** terhadap aspek pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha, maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian **ditolak**.

4. Hasil uji-t variabel aspek sistem informasi perpajakan diperoleh t-hitung sebesar 1,299. Hal ini dapat dilihat dengan hasil nilai t-hitung sebesar 1,299 < t-tabel sebesar 1.99444 dan nilai signifikansi (Sig.) $0,05 < 0,198$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya aspek sistem informasi perpajakan **tidak berpengaruh** terhadap aspek pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha, maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian **ditolak**.

4.4.4. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan uji yang menunjukkan persentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X) (Ghozali 2018:99). Besar pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun simultan akan ditunjukkan dalam bentuk persen. Adapun hasil uji koefisien determinasi yang dihasilkan dari oleh data yang diperoleh maka dihasilkan seperti disajikan pada Tabel 4.14.

Tabel 4. 14 Uji Koefisien Determinasi

Model	Adjusted R Square
1	,598

Sumber: Olah data SPSS, 2022

Hasil perhitungan koefisien determinasi pada tabel di atas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (adjusted R square) yang diperoleh sebesar 0,598. Hal ini berarti variabel aspek hukum, aspek kualitas pelayanan pajak, aspek pengendalian internal dan aspek sistem informasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel aspek pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha sebesar 59,8%, sedangkan sisanya yaitu 40,2% variabel dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Aspek Hukum Terhadap Pencegahan *Tax Evasion*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis mengenai aspek hukum, diperoleh hasil bahwa aspek hukum tidak memiliki pengaruh terhadap aspek pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha. Aspek hukum menggambarkan suatu peraturan yang berlaku sebagai bentuk pengaturan terhadap tata tertib di masyarakat. Aspek hukum yang digunakan dalam pengukuran dalam penelitian ini meliputi pengenaan sanksi dan keadilan pajak yang diberikan wajib pajak maupun petugas pajak. Adanya sanksi dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat mencegah kecurangan pajak (Supriyati, 2017). Penelitian Zirman (2015) dan Schneider dan Enste (2000) juga menambahkan penegakan hukum dengan pemberian sanksi pajak berpengaruh pada praktik *tax evasion*.

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan pendapat di atas. Penelitian ini menemukan bahwa aspek hukum tidak memiliki pengaruh terhadap *tax evasion*.

Adanya sanksi dan keadilan pajak tanpa penegakan hukum yang baik tidak dapat mencegah terjadinya *tax evasion*. Perbedaan hasil hipotesis tersebut, peneliti beranggapan bahwa saat pengambilan data BPKAD kurang maksimal dalam menegakkan hukum, baik sanksi dan keadilan pajak. Hal ini didukung dengan pendapat Ayem dan Listiani, (2020) yang menyatakan aspek hukum tidak dapat mencegah penggelapan pajak jika tidak diterapkan penegakan hukum yang baik. Aturan hukum mengenai sanksi dan keadilan pajak hanya sebatas aturan. Suatu peraturan akan dirasakan dampaknya jika dibarengi dengan penegakan (Widyawati, 2019).

Implikasi dalam penelitian adalah penerapan aspek hukum pada BPKAD Kota Yogyakarta kurang ditegakkan dengan baik sehingga tidak dapat mencegah *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha. BPKAD Kota Yogyakarta diharapkan agar menegakkan aspek hukum yang meliputi penerapan dan ketegasan dalam pemberian sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana untuk mencegah *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha. Pemberian sanksi ini dapat memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang dilakukan. Bahkan ketegasan pemberian sanksi pidana sebagai sanksi terberat dapat memberikan efek takut untuk melakukan *tax evasion*. Selain itu keadilan yang diberikan wajib pajak atas penggunaan alat pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha dan penerapan peraturan yang berlaku juga perlu ditingkatkan, guna mengurangi *tax evasion*.

4.5.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Pencegahan *Tax Evasion*

Kualitas pelayanan adalah keadaan dinamis yang memengaruhi produk, jasa, orang, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan konsumen (Tjiptono, 2007). Kualitas yang diberikan oleh instansi perpajakan dapat memengaruhi pencegahan *tax evasion*. Hal ini didukung dengan penelitian Komala, (2014) yang menyebutkan bahwa kualitas pelayanan pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, di mana merupakan sarana dalam pencegahan wajib pajak melakukan *tax evasion*. Selain itu kualitas pelayanan akan membentuk loyalitas dengan memenuhi harapan konsumen dapat terpenuhi secara maksimal (Darmawanto, 2015). Seperti halnya pelayanan secara bentuk fisik, daya tanggap, dan keyakinan yang diberikan kepada wajib pajak.

Bagi wajib pajak sebagai pelaku usaha, pemasangan, dan penggunaan alat perekam transaksi memerlukan bantuan langsung dari petugas perpajakan. Jika kualitas pelayanan yang berkaitan alat ini dipermudah dan setiap ada kesulitan selalu dibantu, maka akan memberikan kepatuhan bagi wajib pajak. Karena apa yang diberikan oleh wajib pajak sebanding dengan pelayanan yang diberikan. Hal ini sesuai dengan indikator daya tanggap menunjukkan kemampuan pegawai pajak dalam membantu dan memberikan pelayanan cepat dan tepat kepada pelanggan (Komala, 2014).

Implikasi dalam penelitian adalah penerapan aspek kualitas pelayanan pajak pada BPKAD Kota Yogyakarta dapat mencegah *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha. BPKAD Kota Yogyakarta diharapkan agar

meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan baik dalam bentuk fisik seperti sarana dan prasarana di kantor perpajakan. Selain itu juga daya tanggap dan keyakinan pegawai perpajakan dalam memberikan pelayanan yang tepat sasaran. Pemberian pelayanan yang baik akan menimbulkan rasa percaya dan kepatuhan wajib pajak, sehingga pencegahan terjadinya *tax evasion* pada alat perekam transaksi usaha di BPKAD Kota Yogyakarta.

4.5.3 Pengaruh Aspek Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Tax Evasion*

Pengendalian internal merupakan salah satu tindakan audit terhadap risiko yang melihat perubahan dasar dalam standar (Andaridan Ismatullah, 2019). Pengendalian internal yang baik akan mencegah terjadinya peluang-peluang pegawai dalam melakukan *tax evasion*. Penelitian Maruta (2016), menyatakan bahwa pengendalian internal dapat dijadikan sarana yang dapat mencegah terjadinya terjadinya *tax evasion* seperti tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Pengendalian internal yang efektif dan semakin besar pengendalian internal, maka kecenderungan terjadinya kecurangan semakin rendah (Wijayanti dan Hanafi, 2018). Hal ini meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan pemantauan/ pengawasan. Penciptaan dan pertumbuhan lingkungan pengendalian yang buruk memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada kegagalan efektivitas dalam program perpajakan (BPKP, 2008). Kegagalan program perpajakan akan mendukung terjadinya kecurangan seperti *tax evasion*.

Namun hasil dalam penelitian ini memiliki hasil yang berbeda. Menurut hasil uji, pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *tax*

evasion pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha. Perbedaan hasil hipotesis tersebut, peneliti beranggapan bahwa saat pengambilan data BPKAD Kota Yogyakarta tidak maksimal dalam meningkatkan pengendalian internal pada penggunaan alat perekam data transaksi usaha. Padahal adanya pengendalian internal merupakan tindakan paling mudah dilakukan dalam mencegah *tax evasion*. Hal ini karena pengendalian internal ini mengedepankan unsur penilaian risiko (Maruta, 2016). Penilaian risiko ini akan membantu dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko dari tindakan wajib pajak maupun petugas pajak yang mengarah pada *tax evasion*. Penilaian yang baik akan menganalisis dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara dan mencari solusi dari risiko yang harus diterima.

Selain itu pengendalian internal juga mengedepankan pelaksanaan pengawasan terhadap wajib pajak agar tidak terjadi *tax evasion* (Gandara, 2015). Tidak dilakukan pengawasan terhadap petugas wajib pajak yang bertugas pada alat perekam data transaksi usaha memberikan peluang terjadinya *tax evasion*. BPKAD yang tidak dapat memberikan pengawasan terhadap pegawai sama saja memberikan jalan untuk merugikan negara. Padahal sebagai instansi pemerintah perlu melakukan tindakan yang dapat mencegah terjadinya kerugian negara.

Implikasi dalam penelitian adalah penerapan aspek pengendalian internal pada BPKAD Kota Yogyakarta dalam mencegah *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini karena hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pendapat pegawai pajak pengendalian tidak berpengaruh terhadap pencegahan *tax evasion*. Padahal

pengendalian internal yang buruk akan memberikan peluang bagi pegawainya untuk menggelapkan pajak. BPKAD Kota Yogyakarta diharapkan agar meningkatkan pengendalian internal baik dalam lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan pemantauan/pengawasan. Peningkatan pengendalian internal dapat meningkatkan akuntabilitas pegawai perpajakan, sehingga dapat mencegah terjadinya *tax evasion* pada alat perekam transaksi usaha di BPKAD Kota Yogyakarta.

4.5.4 Pengaruh Aspek Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Pencegahan *Tax Evasion*


Sistem informasi adalah gabungan komputer dan *user* yang mengelola perubahan data menjadi informasi serta menyimpan data dan informasi tersebut (Azhar, 2008). Penerapan sistem informasi perpajakan yang semakin baik, maka semakin rendah tindakan penghindaran pajak (Permatasari dan Laksito, 2013; Ayu, 2009; Ardyaksa dan Kiswanto, 2014; Ulfa, 2015; dan Ratsminassiwi dan Subandi, 2017). Dalam penerapan aspek ini dapat dilakukan dengan menyediakan teknologi sistem informasi perpajakan. Modernisasi teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan oleh pemerintah akan menghasilkan kualitas pelayanan perpajakan yang baik, sehingga akan mempersulit wajib pajak melakukan *tax evasion* (Sangadah, 2021). Terutama dalam pelaksanaan alat data perekam transaksi usaha. Adanya ketersediaan teknologi seperti aplikasi dan tutorial yang ramah pengguna akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Namun penelitian Permatasari dan Laksiti (2013) menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak dapat mencegah *tax evasion* karena tidak didukung dengan penggunaan teknologi yang baik oleh masyarakat. Masyarakat yang belum sepenuhnya terbuka dengan mengikuti perkembangan teknologi akan mengacu pada informasi yang bersifat fisik. Hal ini membuat apa yang dilakukan pemerintah dalam memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi secara *online* menjadi sia-sia. Sama halnya dengan hasil penelitian ini yang menyatakan tidak terdapat pengaruh sistem informasi perpajakan terhadap pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha.

Namun menurut peneliti, hasil ini bukan karena kurangnya tingkat penggunaan teknologi masyarakat, melainkan karena BPKAD Kota Yogyakarta belum maksimal dalam menerapkan sistem informasi perpajakan yang mengarah pada pencegahan *tax evasion*. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengguna teknologi informasi di Yogyakarta ditandai dengan pengguna internet sebanyak 2.746.706 (Prasatya, 2020). Angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sudah siap menerima sistem informasi perpajakan dengan sistem teknologi. Padahal adanya kemudahan teknologi, modernisasi teknologi, dan ketersediaan teknologi dapat mencegah *tax evasion* pada alat perekam transaksi usaha. Terutama dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya yang disertai dengan kualitas dan fasilitas yang memadai.

Implikasi dalam penelitian adalah penerapan aspek sistem informasi perpajakan di BPKAD Kota Yogyakarta belum mampu meningkatkan pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha. Sistem informasi

perpajakan yang baik dapat mencegah terjadinya *tax evasion* kepada masyarakat yang terbuka terhadap teknologi seperti Yogyakarta. BPKAD Kota Yogyakarta diharapkan agar meningkatkan sistem informasi perpajakan yang baik seperti jaminan keamanan data-data wajib pajak, memadainya teknologi yang berkaitan dengan perpajakan, ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan, dan kemudahan dalam mengakses sistem informasi perpajakan. Peningkatan sistem informasi perpajakan ini dapat meningkatkan kepercayaan dan kemudahan bagi wajib pajak sehingga dapat mencegah terjadinya *tax evasion* pada alat perekam transaksi usaha di BPKAD Kota Yogyakarta.



BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi pencegahan *tax evasion* pada alat perekam data transaksi usaha di BPKAD Kota Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *sampling* dari pegawai instansi BPKAD Kota Yogyakarta. Adapun dari hasil penelitian yang dilakukan kesimpulan yang dapat diambil terdiri dari:

1. Aspek hukum tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha di BPKAD Kota Yogyakarta. Hal ini mengindikasikan aspek hukum di BPKAD Kota Yogyakarta belum sepenuhnya ditegakkan dengan baik.
2. Aspek kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha di BPKAD Kota Yogyakarta. Hal tersebut menggambarkan bahwa semakin tinggi aspek kualitas pelayanan pajak, maka *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha dapat dicegah.
3. Aspek pengendalian internal tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha di BPKAD Kota Yogyakarta. Hal tersebut mengindikasikan bahwa aspek pengendalian internal di BPKAD Kota Yogyakarta belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

4. Aspek sistem informasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *tax evasion* pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha di BPKAD Kota Yogyakarta. Hal tersebut mengindikasikan bahwa BPAKD Kota Yogyakarta belum sepenuhnya memberikan sistem informasi perpajakan yang baik dalam mencegah *tax evasion*.

5.2 Kontribusi dan Implikasi Penelitian

5.2.1 Kontribusi Penelitian

Hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan di bidang penelitian perpajakan. Terutama yang berkaitan dengan *tax evasion* karena penelitian terdahulu yang menggunakan topik pencegahan *tax evasion* pada alat perekam data transaksi usaha masih sangat terbatas. Selain itu juga hasil dalam penelitian ini dapat memberikan suatu acuan bagi peneliti yang tertarik mengambil tema serupa.

5.2.2 Implikasi Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan menjadi masukan dan evaluasi untuk BPKAD Kota Yogyakarta. Terutama pelaksanaan faktor yang dapat mencegah terjadinya *tax evasion*. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi dan pengambilan keputusan terhadap program pencegahan *tax evasion* di BPKAD Kota Yogyakarta. Sedangkan bagi wajib pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak melaksanakan kewajibannya, terutama yang berkaitan dengan alat perekam data transaksi usaha.

5.3 Keterbatasan dan Saran

5.3.1 Keterbatasan

Penelitian dengan tema pencegahan *tax evasion* pada alat perekam data transaksi usaha belum banyak dilakukan. Hal ini menyebabkan keterbatasan literatur sehingga acuan dalam menentukan indikator yang paling sesuai sulit dilakukan. Dalam mengatasi perlu dilakukan pencarian dan evaluasi yang paling sesuai dengan keadaan dalam pelaksanaan alat perekaman data transaksi usaha. Selain itu penelitian ini masih membahas pendapat dari ASN di BPKAD dan belum mencakup wajib pajak sebagai pelaku usaha.

5.3.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel seperti kepatuhan wajib pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah jangkauan penelitian yang menggunakan responden dari wajib pajak yang menggunakan alat perekaman data transaksi usaha.
3. BPKAD Kota Yogyakarta disarankan mendukung program pencegahan *tax evasion* dan memaksimalkan sumber daya manusia dengan memberikan fasilitas pelatihan agar dapat menjalankan tupoksinya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Husaini, SE, M. (2017). "Peranan Manajemen Sumberdaya Manusia dalam Organisasi. *Jurnal Warta Edisi 5*, Volume 2, Nomor 3, 1-11.
- Ade Mentari. (2017). Faktor-Faktor Yang memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Universitas Bengkulu*.
- Adyani, N. (2014). Pengaruh Skeptisme Profesional Auditor, Independen, dan Pengalaman Auditor Terhadap Tanggungjawab Auditor Dalam Mencegah Kecurangan Dan Kekeliruan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Bali). *Jurnal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 1(1), 1–23.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human De Cision Processes*, 50, 179–211.
- Amin Widjaja Tunggal. (2013). *The Fraud Audit: Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan Akuntansi*. Harvarindo.
- Andari, Lusi dan Ismatullah, I. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi kasus pada CV. Agung Mas Motor Kota Sukabumi). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 8(15), 13–25.
- Ardyaksa, T. K., dan Kiswanto, K. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 1-12.
- Arens, Alvin. A, Randal J. Elder, M. S. (2013). *Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan Terpadu (adaptasi indonesia)*. Salemba Empat.
- Arens, A. (2006). *Auditing dan Jasa Assurance*. Erlangga.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi* (Rineka Cipta (ed.)).
- Artini, L. H. N. (2014). Pengaruh Budaya Etis Organisasi Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jembrana. *EJournal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, 2(1), 1-10.
- Aryobimo, P. T., dan Cahyonowati, N. (2012). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2), 1–12.
- Ayem, S., dan Listiani. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Riset Akuntansi*

Terpadu, 12(1), 104-113.

- Ayu, S. D., dan Hastuti, R. (2009). Persepsi wajib pajak: Dampak pertentangan diametral pada tax evasion wajib pajak dalam aspek kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan, ketepatan pengalokasian, teknologi sistem perpajakan, dan kecenderungan personal (studi wajib pajak orang pribadi). *Jurnal Kajian Akuntansi UNIKA Soegijapranata*, 1(1), 1–12.
- Azhar, S. (2008). *Sistem informasi Akuntansi*. Lingga jaya.
- B.M, A. I., dan Wijaya, S. (2017). No Title. *JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 5(2), 86-96.
- BPKAD. (2019). *BPKAD Kota Yogyakarta Optimalkan Pajak Daerah Melalui Sistem Online*. BPKAD Kota Yogyakarta Optimalkan Pajak Daerah Melalui Sistem Online. <https://bpkad.jogjakota.go.id/detail/index/480>
- BPKAD Kota Yogyakarta. (2020). *Formulir Pendataan Hotel Dan Restoran Dalam Rangka Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020*. <https://Bpkad.Jogjakota.Go.Id/Detail/Index/12523>
- B. P. K., dan Pembangunan. (2008a). *Lingkungan Pengendalian*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan.
- B. P. K., dan Pembangunan. (2008b). *Pemantauan*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan.
- B. P. K., dan Pembangunan. (2008c). *Penilaian Risiko*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan.
- COSO. (1992). *Ademdum 1994. Internal Control Integrated Framework*. AICPA Publication.
- Cressey, D. (1953). Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99, Skousen et al. 2009. *Journal of Corporate Governance and Firm Performance*, 13, 53–81.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. Sage.
- Cummings, R. G., Vazquez, J. M., McKee, M., dan Torgler, B. (2009). Tax morale affects tax compliance: Evidence from surveys and an artefactual field experiment. *Journal of Economic Behavior dan Organization*, 70(3), 447–457.
- Darmawanto, A. T. (2015). Analisis Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang. *JIEP*, 15(1).
- Defiandri, T. (2010). Tax Specialist sebagai suatu profesi? *Student Journalism: Wartawarga*, 1-10.
- Dewi, N. K. T. J., dan Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2534-2564.

- Erly Suandy. (2011). *No TitlPerencanaan Pajak, Edisi 5*. Salemba Empat.
- Ernst, dan Young. (2009). *Detecting Financial Statement Fraud What Every Manager Needs to Know*. E dan Y LLP.
- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)”. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(1), 80 – 92.
- Fatimah, S., dan Wardani, D. K. (2017). Faktor-Faktor Yang memengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 1-14.
- Febriyanto, B. (2017). *Pengaruh kualitas pelayanan fiskus dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak (studi kasus Pada KPP Pratama Jakarta Matraman)*. Universitas Mercubuana Yogyakarta, .
- Gandara, A. S. (2015). *Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Dan Dampaknya Pada Pencegahan Fraud (Survey Pada KPP di Kantor Wilayah Jawa Barat 1)*. Universitas Komputer Indonesia.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hantoyo, S. S., Kertahadi, dan Handayani, S. R. (2016). Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1), 81-109.
- Hendriani, S., dan Firman, F. (2013). Pengaruh pendidikan dan latihan serta kompetensi terhadap implementasi SPIP guna pencegahan fraud. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 84–100.
- Hermiyetti. (2010). Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang. *Jaai: Jurnal Akutansi Dan Auditing Indonesia*, 14(2), 84–100.
- Hery, (2016a). *Auditing dan Asurans* (PT Grasindo (ed.)).
- , (2016b). *Auditing Pemeriksaan Akuntansi Berbasis Standar Audit Internasional dan Asurans*. PT Grasindo.
- Hidayat, W., dan Nugroho, A. A. (2010). Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 179–211.
- Himawan, A. (2017). *Fitra: Setiap Tahun, Penghindaran Pajak Capai Rp110 Triliun*. Suara.Com.
- Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). (2011). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Salemba Empat.

- Ishaq. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia (PHI) - Dasar Dasar Ilmu Hukum* (Rajawali Pers (ed.)).
- John Rawls. (1973). *A Theory of Justice*. Oxford University press.
- Jones, P., dan Bates, J. (1990). *Public Sector Auditing: Practical Techniques For An Integrated Approach*. Chapman and Hall.
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. CV. Andi.
- Kawengian, P. V. E., Sabijono, H., dan Budiarmo, N. S. (2017). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak, Kontrol Keperilakuan Yang Dipersepsikan Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kelurahan Paal Dua Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 480-494.
- Joyonegoro, S. H. (2018). Pengaruh Employee engagement dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Pegawai Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahitita (BBRSBG) Kartini Kabupaten Temanggung. Skripsi S1. *Universitas Islam Indonesia*.
- KBBI. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi*. <https://kbbi.web.id/sanksi>
- Komala, K. C. (2014). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 2(1), 14-20.
- Kumaat, V. G. (2011). *Internal Audit*. Jakarta: Erlangga.
- Kompas. (2017). *FITRA Minta Pemerintah Transparan soal Anggaran Pemberantasan Terorisme*. <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/28/09485261/fitra-minta-pemerintah-transparan-soal-anggaran-pemberantasan-terorisme>
- Kotler, P. dan G. A. (2018). *Principles of Marketing*. Edisi 15 Global Edition.
- Kumaat, V. G. (2011). *Internal Audit*. Erlangga.
- Latan, H., dan Ghazali, I. (2012). *Partial Least Squares, Konsep dan Aplikasi SmartPLS 2.0M3*. Semarang: B. P. U. Diponegoro.
- Latan, dkk. (2017). *Partial Least Squares Path Modeling*. New York: Spring International Publishing.
- M. Agus Santoso. (2014). *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Ctk Kedua, Kencana.
- Mardi. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*. Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan, Politik, Sosial dan Sejarah*. CV. Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Andi.
- Maria M. Ratna Sari Udayani, A. A. K. F. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-*

Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 18(3), 1774–1799.

- Marpeka, L., dan Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Power Distance Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Variabel Moderasi Pengetahuan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3*, 2.10.1-2.10.8.
- Maruta, H. (2016). Pengendalian Internal Dalam Sistem Informasi Akuntansi. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(1), 16–28.
- Murni, L. P., Sari, T., dan Erfan, M. (2013). Pengaruh Keadilan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion. *Jurnal Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura*, 1-15.
- Noviani, D. P., dan Sambharakreshna, Y. (2014). Pencegahan Kecurangan Dalam Organisasi Pemerintahan. *Journal Of Auditing, Finance, And Forensic Accounting*, 2(2), 61-70.
- Pajakku. (2019). *Apa Bedanya Tax Avoidance dan Tax Evasion?* <https://www.pajakku.com/read/5f6ad6402712877582239046/Apa-Bedanya-Tax-Avoidance-dan-Tax-Evasion-?>
- Palowa, A. A. (2018). Analisis Faktor – Faktor Yang Mendorong Tindakan Tax Evasion Pada Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Madidir Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 1-12.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2018 tentang Sistem Pemantauan, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah secara *online*.
- Permatasari, I., dan Laksito, H. (2013). Minimalisasi tax evasion melalui tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–10.
- Pusdiklatwas BPKP. (2002). *Fraud Auditing*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- R Mansury. (1994). *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia: Uraian Umum dan Tentang Siapa-Siapa Yang Dituju Untuk Dikenakan Pajak*. PT Bina Rena Pariwara.
- Rahman. (2010). *Administrasi Perpajakan*. Nuansa Alam.
- Ratsminassiwi, C. D., dan Subandi, H. (2017). Pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, kecenderungan personal, dan teknologi sistem perpajakan terhadap tax evasion (studi kasus pada wajib pajak hotel yang terdaftar di BP2D Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 5(2), 1–12.
- Rukminingsih, dkk. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan: Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas*. Erhaka Utama.

- Sasmito, G. G. (2017). Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Artikel Ilmiah STIE Perbanas Surabaya*, 1–17.
- Satjipto Raharjo. (2005). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Satyawati, E., dan Cahjono, M. P. (2017). Pengaruh Self Assessment System Dan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Bisnis UKDW*, 13(1), 292-310.
- Schneider, F., dan Enste, D. H. (2000). Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences. *Journal Of Economic Literature*, 38(1), 77–114.
- Sekaran, U. (2015). *Research Methods for Business “Metode Penelitian untuk Bisnis”* (4th ed.). Salemba Empat.
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum Pajak Elementer*. Graha Ilmu.
- Silaen. (2015). Pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.
- Sudarmo, Sawardi, dan Yulianto, A. (2008). *Fraud Auditing*. Pusdiklatwas BPKP.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RdanD*. Alfabeta.
-(2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RdanD*. CV Alfabeta. CV Alfabeta.
- (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. CV Alfabeta.
- Sukirman, dan Sari, M. P. (2013). Model deteksi kecurangan berbasis fraud triangle (studi kasus pada perusahaan publik di Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 9(2), 199–225.
- Supriyati. (2017). Tantangan demokratisasi dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Aset (Akuntansi Dan Riset)*, 9(2), 59–72.
- Suryanto, H. B. dan Rasmini, M. (2018). Analisis potensi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai salah satu pajak daerah. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(3), 273–281.
- Susmita, P. R., dan Supadmi, N. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1239-1269,
- Theo Kusuma Ardyaksa Kiswanto. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 475–484.
- Tjiptono, F. (2007). *Strategi Pemasaran* (2nd ed.). CV. Andi.
- Tobing, C. V. L. (2015). Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jom*

FEKON, 2(2), 1-14..

Tuanakotta, T. M. (2013). *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Salemba Empat.

-----, (2007). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Ulfa, A. (2015). Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Kepercayaan pada Otoritas Pemerintah Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru). *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.

Umar, H. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (2nd ed.). Rajawali Pers.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (2004).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Pasal 1 angka 10 UU Nomor 28 Tahun 2009.

Wijayanti, P., dan Hanafi, R. (2018). Pencegahan fraud pada pemerintahan desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331–345.

Windasari, M. Y., dan Juliarsa, G. (2016). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Profesionalisme Auditor Internal Dalam Mencegah Kecurangan Pada Bpr Di Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(3), 1924–1952.

Yasmin, A. (2018). Pengaruh Penghasilan Karyawan, Kepuasan Kerja, Dan Integritas Karyawan Terhadap Pengendalian Diri Dalam Melakukan Kecurangan Pengadaan Barang. *Monex: Journal of Accounting Research Politeknik Harapan Bersama*, 7(1), 12-14.

Yetmi, Y., Saftri, Y., dan Darmayanti, R. Y. M. (2014). Faktor-Faktor yang memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Bung Hatta*, 2(1), 3-6.

Yogatama, A. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari)*. Universitas Diponegoro.

Yunintasari, H. S. (2010). *Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Auditor Internal Dalam Upaya Mencegah Dan Mendeteksi Terjadinya Fraud*. Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah.

Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat.

Zainuddin, Z., Mahdi, S. A., dan Ismail, A. A. (2021). Faktor-Faktor Yang memengaruhi Persepsi Etis Penggelapan Pajak. *Jurnal Informasi*,

Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik, 16(1), 41, 11-21.

Zirman. (2015). Pengaruh Penegakan Hukum Dan Gender Terhadap Penggelapan Pajak Dimediasi Oleh Moral Pajak. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 8(2), 1979-858.





LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Pencegahan *Tax Evasion* pada Pemanfaatan Alat

Perekam Data Transaksi Usaha

KUESIONER

A. Pengantar Penulis

Kuesioner bertujuan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi Pencegahan *Tax Evasion* pada Pemanfaatan Alat Perekam Data Transaksi Usaha di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

Untuk membuktikan penelitian ini, maka saya memohon bantuan rekan-rekan semua dalam meluangkan waktu sekitar 10 menit untuk mengisi kuesioner ini. Adapun dalam pengisian kuesioner rekan semua diharapkan memberi penilaian terhadap pernyataan yang telah diberikan sesuai dengan kondisi anda. Termasuk juga dalam memberikan identitas diri secara umum tanpa menyebutkan nama saudara.

Jika ada pertanyaan terkait dengan kuesioner ini, anda dapat menghubungi kami di nomor

+62 878 5272 3199

(email: nabillaazkiya@yahoo.com).

Hormat kami,

Ari Widyastuti

B. Pengantar Kuesioner

Tax Evasion adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang atau sama sekali tidak membayarkan pajaknya melalui cara-cara ilegal. Dalam penelitian ini faktor pencegahan meliputi aspek hukum, kualitas pelayanan pajak, pengendalian internal, dan sistem informasi perpajakan. Faktor tersebut akan menjadi bagian dari kuesioner yang akan dijawab oleh responden.

Silahkan jawab pernyataan di bawah ini dengan memberi tanda cek () pada jawaban yang paling sesuai dengan kondisi anda. Pemilihan jawaban berdasarkan skor angka yang memiliki arti sebagai berikut:

Pilihan Jawaban	Skor
Sangat Setuju	6
Setuju	5
Agak Setuju	4
Agak Tidak Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

C. Isi Kuesioner

Mohon isi pertanyaan identitas di bawah ini terlebih dahulu.

-----DATA RESPONDEN-----

1. Jenis kelamin:

Pria Wanita

2. Kelompok usia:

Kurang dari 20 tahun 40+ s/d 50 tahun

20+ s/d 30 tahun 50+ s/d 60 tahun

30+ s/d 40 tahun Lebih dari 60 tahun

3. Apakah pendidikan terakhir anda?

Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat

Diploma atau yang sederajat

Sarjana atau yang sederajat

Doktoral atau yang sederajat

Magister atau yang sederajat

Profesi

Lain-lain. Harap disebutkan_____

4. Latar belakang pendidikan:

Sains dan Teknik (Komputer, Matematika, Fisika, Kimia, Teknik)

Seni, Sosial dan Humaniora (Sosial, Politik, Budaya, Psikologi, Bahasa, Seni)

Kesehatan (Kedokteran, Farmasi, Keperawatan, Kesehatan masyarakat)

Bisnis (Manajemen, Akuntansi, Keuangan, Ekonomi, Pemasaran)

Hukum

Pendidikan Lain-lain. Harap disebutkan_____

5. Lama bekerja di BPKAD:

Kurang dari 1 tahun 5+ s/d 10 tahun

1+ s/d 5 tahun Lebih dari 10 tahun

-----PERNYATAAN KUESIONER-----

Sejauh mana anda setuju atas pernyataan-pernyataan di bawah ini. Silakan menggunakan skala di atas.

Aspek Hukum

No	Pernyataan	Skor					
		1	2	3	4	5	6
Indikator Sanksi							
1.	<i>Tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha dapat dicegah dengan adanya persetujuan pemberian sanksi administrasi dalam pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha.						
2.	<i>Tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha dapat dicegah dengan adanya ketegasan pengenaan sanksi kepada semua wajib pajak yang melanggar						
3.	<i>Tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha dapat dicegah dengan pemberian sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.						
Indikator Keadilan							
1.	<i>Tax Evasion</i> dapat dicegah dengan memberikan keadilan dalam pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha						
2.	<i>Tax Evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha dapat dicegah dengan memberikan asas keadilan dalam penyusunan undang-undang perpajakan						
3.	<i>Tax Evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha dapat dicegah dengan menerapkan asas keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan.						

Aspek Kualitas Pelayanan Pajak

No	Pernyataan	Skor					
		1	2	3	4	5	6
Indikator Bukti Fisik							
1.	<i>Tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha dapat dicegah dengan adanya fasilitas pelayanan yang diberikan wajib pajak berupa fasilitas fisik yang memadai						
2.	<i>Tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha dapat						

No	Pernyataan	Skor					
		1	2	3	4	5	6
	dicegah dengan adanya kenyamanan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak.						
3.	<i>Tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha dapat dicegah dengan adanya pemberian layanan oleh petugas yang berpenampilan sopan dan santun.						
Indikator Daya Tanggap							
1.	<i>Tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha dapat dicegah dengan adanya keaktifan petugas BPKAD dalam membantu wajib pajak						
2.	<i>Tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha dapat dicegah dengan adanya kecepatan pelayanan yang diberikan oleh petugas BPKAD kepada wajib pajak.						
3.	<i>Tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha dapat dicegah dengan adanya ketepatan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak.						
Indikator Keyakinan							
1.	<i>Tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha dapat dicegah dengan adanya kualitas pengetahuan dan kemampuan petugas BPKAD dalam melayani wajib pajak.						
2.	<i>Tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha dapat dicegah dengan adanya keramahan petugas BPKAD.						
3.	<i>Tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha dapat dicegah dengan adanya kesopanan petugas BPKAD kepada wajib pajak.						

Aspek Pengendalian Internal

No	Pernyataan	Skor					
		1	2	3	4	5	6
Indikator Lingkungan Pengendalian							
1.	<i>Tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha dapat dicegah dengan adanya komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika yang dimiliki						

No	Pernyataan	Skor					
		1	2	3	4	5	6
	wajib pajak dan petugas BPKAD.						
2.	<i>Tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha dapat dicegah dengan adanya pelaksanaan tanggung jawab pengawasan oleh petugas BPKAD.						
3.	<i>Tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha dapat dicegah dengan adanya penetapan struktur, tanggung jawab, dan wewenang pengelolaan sesuai dengan ketugasan di BPKAD.						
4.	<i>Tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha dapat dicegah dengan adanya komitmen terhadap kompetensi yang dimiliki petugas BPKAD.						
5.	<i>Tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha dapat dicegah dengan adanya dorongan akuntabilitas atas sistem pengendalian internal di BPKAD						
Indikator Penilaian Risiko							
1.	<i>Tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha dapat dicegah dengan adanya kesadaran petugas BPKAD dengan risiko yang dihadapinya.						
2.	<i>Tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha dapat dicegah dengan adanya penempatan tujuan kepentingan umum dalam menentukan tindakan petugas BPKAD.						
3.	<i>Tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha dapat dicegah dengan adanya pembentukan mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dihadapi BPKAD.						
Indikator Pemantauan							
1.	<i>Tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha dapat dicegah dengan adanya pelaksanaan pemantauan oleh petugas BPKAD yang dilakukan terus-menerus (komitmen kerja).						
2.	<i>Tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha dapat dicegah dengan adanya evaluasi secara terpisah terhadap kinerja petugas BPKAD.						

Aspek Sistem Informasi Perpajakan

No	Pernyataan	Skor					
		1	2	3	4	5	6
Indikator Sistem Informasi Perpajakan							
1.	<i>Tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha dapat dicegah dengan jaminan keamanan data-data Wajib Pajak.						
2.	<i>Tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha dapat dicegah dengan memadainya sistem informasi perpajakan yang dipasang di wajib pajak.						
3.	<i>Tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha dapat dicegah dengan adanya penggunaan sistem informasi perpajakan yang baik oleh BPKAD.						
4.	<i>Tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha dapat dicegah dengan adanya kemudahan dalam mengakses sistem informasi pajak daerah.						

Aspek Pencegahan *Tax Evasion* pada Pemanfaatan Alat Perekam Data Transaksi Usaha

No	Pernyataan	Skor					
		1	2	3	4	5	6
Indikator Pencegahan <i>Tax Evasion</i> pada Pemanfaatan Alat Perekam Data Transaksi Usaha							
1	Dalam mencegah <i>Tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha, BPKAD telah berupaya dalam membentuk lingkungan positif dan berintegritas pada suatu proses.						
2	Dalam mencegah <i>Tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha, BPKAD telah mengidentifikasi dan memahami faktor- faktor yang mengarah ke <i>Tax evasion</i>						
3	Dalam mencegah <i>Tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha, BPKAD telah berupaya dalam mendesain dan menerapkan internal kontrol pada proses pelaporan pajak.						
4	Dalam mencegah <i>Tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha, BPKAD memberikan pelatihan pegawai mengenai sistem pajak.						

5	Dalam mencegah <i>Tax evasion</i> pada pemanfaatan alat perekam data transaksi usaha, BPKAD telah memberikan penegasan sanksi bagi karyawan dan wajib pajak yang melanggar						
---	--	--	--	--	--	--	--



N o	X3.11	X3.12	X3.13	X3.14	X3.15	X3.21	X3.22	X3.23	X3.31	X3.32	X3
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
2	6	5	6	5	5	4	4	4	4	4	47
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	5	5	6	5	6	5	6	5	6	5	54
5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60
6	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	18
7	4	5	3	5	5	5	3	5	6	5	46
8	6	6	6	6	6	5	5	5	5	3	53
9	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
11	6	5	5	5	6	5	5	6	6	5	54
12	5	5	4	5	6	5	4	5	5	4	48
13	6	6	5	5	5	5	5	5	6	6	54
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
15	6	6	6	6	6	6	6	5	6	5	58
16	6	6	6	5	6	6	5	6	5	5	55
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	51
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
22	4	5	6	5	5	6	5	6	6	5	53
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
25	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	48
26	5	6	5	6	6	6	5	6	6	6	57
27	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	59
28	4	5	4	4	5	4	3	3	5	4	41
29	5	6	5	5	4	4	4	4	5	5	47
30	5	5	5	5	6	4	4	5	5	5	49
31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
32	6	6	6	6	6	5	5	5	5	6	56
33	6	6	6	6	5	6	5	5	5	5	55
34	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	48
35	6	6	3	5	4	2	3	3	6	6	44
36	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	46
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
38	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
39	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60
40	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60
41	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	21
42	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	55
43	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	49
44	5	6	6	5	5	6	5	6	5	6	55
45	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60
46	2	5	5	5	3	4	4	4	3	3	38
47	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	57
48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
49	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60
50	5	6	5	5	4	5	5	4	5	5	49
51	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
52	6	6	6	6	6	4	4	4	5	5	52
53	5	6	6	6	6	6	5	6	6	5	57
54	6	6	5	6	5	5	5	5	6	5	54
55	5	5	5	5	6	5	5	6	6	6	54
56	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	44
57	6	6	5	5	5	4	4	4	6	5	50
58	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	48
59	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
60	5	5	4	4	4	4	4	5	6	4	45
61	6	5	4	4	4	4	4	4	5	5	45
62	5	5	3	3	5	3	3	4	5	4	40
63	3	4	3	3	5	3	3	4	5	4	37
64	5	6	5	5	5	5	5	5	6	5	52
65	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	55
66	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
67	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	53
68	4	4	5	4	5	4	5	5	4	4	44
69	5	6	5	5	5	5	5	6	6	5	53
70	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
71	6	6	6	4	5	3	3	3	6	6	48
72	6	6	6	4	5	3	3	3	6	6	48
73	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	52
74	6	5	5	6	5	6	5	5	4	5	52
75	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	48

N o	X 4.1	X 4.2	X 4.3	X 4.4	X 4	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y
1	5	5	5	5	2.0	5	4	4	4	5	2.2
2	5	6	6	6	2.3	5	4	5	5	5	2.4
3	5	5	5	5	2.0	5	5	5	5	5	2.5
4	6	5	6	5	2.2	6	5	6	5	6	2.8
5	6	6	6	6	2.4	6	6	6	6	6	3.0
6	2	2	2	1	7	1	2	2	1	2	.8
7	6	5	5	5	2.1	5	5	5	6	5	2.6
8	6	6	6	6	2.4	3	3	3	3	4	1.6
9	6	5	5	5	2.1	5	5	6	6	2	2.4
10	5	5	5	5	2.0	5	5	5	5	5	2.5
11	5	6	5	5	2.1	5	5	5	4	4	2.3
12	6	5	6	5	2.2	6	5	5	5	5	2.6
13	6	6	6	6	2.4	6	6	6	6	5	2.9
14	6	6	6	5	2.3	5	5	5	5	6	2.6
15	6	6	6	5	2.3	6	5	5	5	6	2.7
16	6	6	6	6	2.4	5	6	6	6	5	2.8
17	5	5	5	5	2.0	5	5	5	5	5	2.5
18	5	5	5	5	2.0	5	5	6	4	3	2.2
19	5	5	5	5	2.0	5	5	5	5	5	2.5
20	2	2	2	1	7	2	2	2	3	3	1.2
21	5	5	5	5	2.0	5	5	5	5	5	2.5
22	5	5	5	5	2.0	6	5	4	5	6	2.6
23	5	5	5	5	2.0	5	5	5	5	5	2.5
24	5	5	5	5	2.0	5	5	5	5	5	2.5
25	5	4	5	4	1.8	5	5	5	5	5	2.5
26	6	6	6	6	2.4	6	5	6	5	5	2.7
27	6	6	4	5	2.1	4	5	5	6	5	2.5
28	5	5	4	3	1.7	4	5	4	2	2	1.7
29	5	5	5	6	2.1	5	5	5	5	6	2.6
30	5	4	6	5	2.0	5	5	5	5	5	2.5
31	5	5	5	5	2.0	6	5	6	5	5	2.7
32	6	6	5	6	2.3	5	5	6	6	6	2.8
33	6	6	5	6	2.3	5	5	5	5	5	2.5
34	3	4	5	4	1.6	4	5	5	5	5	2.4
35	6	6	6	6	2.4	6	6	6	6	6	3.0
36	5	5	5	5	2.0	6	5	5	5	5	2.6
37	5	5	5	5	2.0	5	5	5	5	5	2.5
38	6	6	6	6	2.4	6	6	6	6	5	2.9
39	6	6	6	6	2.4	5	5	5	5	5	2.5
40	7	7	7	7	2.8	6	6	6	6	6	3.0
41	2	2	2	2	.8	2	2	2	2	2	1.0
42	5	5	5	5	2.0	5	5	5	6	5	2.6
43	5	5	5	5	2.0	5	5	5	5	5	2.5
44	5	6	6	6	2.3	5	5	5	5	5	2.5
45	6	6	6	6	2.4	6	6	4	4	3	2.3
46	5	6	6	6	2.3	3	5	4	3	5	2.0
47	6	6	6	6	2.4	5	5	4	4	5	2.3
48	5	5	5	5	2.0	4	3	3	4	3	1.7
49	6	6	6	6	2.4	6	6	6	6	6	3.0
50	4	5	5	4	1.8	6	5	4	5	5	2.5
51	3	5	5	4	1.7	6	5	5	5	5	2.6
52	5	5	5	5	2.0	3	3	3	3	3	1.5
53	5	5	5	5	2.0	5	5	5	4	5	2.4
54	6	6	6	6	2.4	5	6	5	5	5	2.6
55	5	5	5	5	2.0	5	5	5	4	5	2.4
56	5	5	5	5	2.0	4	4	4	3	5	2.0
57	6	6	6	6	2.4	5	6	5	4	4	2.4
58	5	5	5	5	2.0	6	5	5	5	5	2.6
59	5	5	5	5	2.0	5	5	5	5	5	2.5
60	4	4	5	3	1.6	5	5	5	5	5	2.5
61	6	6	5	5	2.2	5	5	5	6	6	2.7
62	4	6	6	6	2.2	5	4	4	4	5	2.2
63	4	6	6	6	2.2	5	4	4	4	5	2.2
64	5	6	6	5	2.2	5	6	6	5	6	2.8
65	6	5	6	5	2.2	5	6	5	6	6	2.8
66	5	5	5	5	2.0	5	5	5	5	5	2.5
67	6	6	6	6	2.4	5	5	5	6	6	2.7
68	5	5	5	5	2.0	5	5	5	5	5	2.5
69	6	6	6	6	2.4	5	6	5	5	5	2.6
70	5	5	5	5	2.0	5	5	5	5	5	2.5
71	5	5	5	5	2.0	5	5	5	3	3	2.1
72	5	5	5	5	2.0	5	5	6	3	3	2.1
73	6	6	6	6	2.4	5	5	5	5	5	2.5
74	6	6	6	6	2.4	6	6	6	6	6	2.9
75	5	5	5	5	2.0	5	5	5	5	5	2.5

Lampiran 2 Hasil Olahdata SPSS

Reliability X1

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,959	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.11	25,47	21,252	,898	,949
X1.12	25,24	21,374	,880	,951
X1.13	25,29	21,561	,829	,956
X1.21	25,53	21,550	,852	,954
X1.22	25,49	20,740	,864	,953
X1.23	25,44	21,169	,910	,948

Reliability X2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,958	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.11	38,61	51,943	,724	,958
X2.12	38,63	51,670	,808	,955
X2.13	39,11	49,448	,737	,959
X2.21	38,48	50,875	,848	,953
X2.22	38,53	50,523	,861	,952
X2.23	38,48	50,172	,891	,951
X2.31	38,48	49,550	,884	,951
X2.32	38,95	48,457	,890	,950
X2.33	39,00	48,919	,853	,952

Reliability X3

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,954	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.11	44,56	51,493	,771	,951
X3.12	44,45	52,197	,822	,949
X3.13	44,69	50,810	,805	,949
X3.14	44,77	50,151	,876	,946
X3.15	44,63	51,859	,829	,948
X3.21	44,93	49,982	,824	,948
X3.22	45,00	50,865	,818	,949
X3.23	44,83	51,443	,792	,950
X3.31	44,55	52,711	,735	,952
X3.32	44,71	52,967	,748	,951

Reliability X4

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,948	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X4.1	15,63	7,291	,820	,950
X4.2	15,55	7,251	,910	,923
X4.3	15,53	7,550	,867	,936
X4.4	15,69	6,486	,919	,920

Reliability Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,917	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	19,32	11,545	,804	,895
Y.2	19,36	12,044	,805	,896
Y.3	19,43	11,599	,857	,885
Y.4	19,55	10,927	,816	,893
Y.5	19,47	11,847	,677	,922

Correlations X1

		Correlations						
		X1.11	X1.12	X1.13	X1.21	X1.22	X1.23	Hukum
X1.11	Pearson Correlation	1	,826**	,860**	,788**	,801**	,819**	,930**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75
X1.12	Pearson Correlation	,826**	1	,826**	,783**	,774**	,819**	,917**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75
X1.13	Pearson Correlation	,860**	,826**	1	,720**	,693**	,734**	,882**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75
X1.21	Pearson Correlation	,788**	,783**	,720**	1	,783**	,846**	,898**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75
X1.22	Pearson Correlation	,801**	,774**	,693**	,783**	1	,916**	,910**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75
X1.23	Pearson Correlation	,819**	,819**	,734**	,846**	,916**	1	,938**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	75	75	75	75	75	75	75
Hukum	Pearson Correlation	,930**	,917**	,882**	,898**	,910**	,938**	1
m	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	75	75	75	75	75	75	75

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

الجامعة الإسلامية العالمية
البحرين

Correlations X2

		Correlations									Kualitas Pelayanan Pajak
		X2.11	X2.12	X2.13	X2.21	X2.22	X2.23	X2.31	X2.32	X2.33	
X2.11	Pearson Correlation	1	.755**	.551**	.690**	.645**	.694**	.686**	.573**	.595**	.780**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
X2.12	Pearson Correlation	.755**	1	.607**	.795**	.722**	.775**	.762**	.676**	.629**	.846**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
X2.13	Pearson Correlation	.551**	.607**	1	.583**	.606**	.598**	.611**	.784**	.831**	.802**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
X2.21	Pearson Correlation	.690**	.755**	.583**	1	.807**	.850**	.847**	.744**	.660**	.880**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
X2.22	Pearson Correlation	.645**	.722**	.606**	.807**	1	.869**	.806**	.814**	.734**	.890**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
X2.23	Pearson Correlation	.694**	.775**	.598**	.850**	.869**	1	.890**	.797**	.734**	.915**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
X2.31	Pearson Correlation	.596**	.762**	.611**	.847**	.808**	.890**	1	.815**	.767**	.910**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
X2.32	Pearson Correlation	.573**	.676**	.784**	.744**	.814**	.797**	.815**	1	.922**	.917**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
X2.33	Pearson Correlation	.595**	.629**	.831**	.666**	.734**	.734**	.767**	.922**	1	.885**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Kualitas Pelayanan Pajak	Pearson Correlation	.780**	.846**	.802**	.880**	.890**	.915**	.910**	.917**	.885**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations X3

		Correlations										
		X3.11	X3.12	X3.13	X3.14	X3.15	X3.21	X3.22	X3.23	X3.31	X3.32	Pengendalian Internal
X3.11	Pearson Correlation	1	,805 ^{**}	,889 ^{**}	,711 ^{**}	,716 ^{**}	,525 ^{**}	,583 ^{**}	,500 ^{**}	,688 ^{**}	,707 ^{**}	,818 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
X3.12	Pearson Correlation	,805 ^{**}	1	,744 ^{**}	,812 ^{**}	,893 ^{**}	,000 [*]	,568 ^{**}	,548 ^{**}	,756 ^{**}	,710 ^{**}	,855 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
X3.13	Pearson Correlation	,889 ^{**}	,744 ^{**}	1	,766 ^{**}	,709 ^{**}	,716 ^{**}	,748 ^{**}	,825 ^{**}	,528 ^{**}	,579 ^{**}	,847 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
X3.14	Pearson Correlation	,711 ^{**}	,812 ^{**}	,766 ^{**}	1	,743 ^{**}	,815 ^{**}	,764 ^{**}	,711 ^{**}	,811 ^{**}	,851 ^{**}	,983 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
X3.15	Pearson Correlation	,716 ^{**}	,693 ^{**}	,709 ^{**}	,743 ^{**}	1	,891 ^{**}	,878 ^{**}	,731 ^{**}	,799 ^{**}	,817 ^{**}	,862 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
X3.21	Pearson Correlation	,525 ^{**}	,506 ^{**}	,716 ^{**}	,815 ^{**}	,891 ^{**}	1	,878 ^{**}	,874 ^{**}	,538 ^{**}	,575 ^{**}	,864 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
X3.22	Pearson Correlation	,583 ^{**}	,569 ^{**}	,748 ^{**}	,764 ^{**}	,878 ^{**}	,878 ^{**}	1	,835 ^{**}	,524 ^{**}	,580 ^{**}	,857 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
X3.23	Pearson Correlation	,500 ^{**}	,548 ^{**}	,825 ^{**}	,711 ^{**}	,731 ^{**}	,874 ^{**}	,835 ^{**}	1	,588 ^{**}	,582 ^{**}	,835 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
X3.31	Pearson Correlation	,888 ^{**}	,756 ^{**}	,528 ^{**}	,811 ^{**}	,700 ^{**}	,538 ^{**}	,524 ^{**}	,588 ^{**}	1	,743 ^{**}	,785 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
X3.32	Pearson Correlation	,707 ^{**}	,710 ^{**}	,579 ^{**}	,851 ^{**}	,817 ^{**}	,575 ^{**}	,582 ^{**}	,582 ^{**}	,743 ^{**}	1	,784 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Pengendalian Internal	Pearson Correlation	,818 ^{**}	,855 ^{**}	,847 ^{**}	,983 ^{**}	,862 ^{**}	,864 ^{**}	,857 ^{**}	,835 ^{**}	,785 ^{**}	,784 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations X4

		Correlations				Sistem informasi perpajakan
		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	
X4.1	Pearson Correlation	1	,804 ^{**}	,746 ^{**}	,798 ^{**}	,899 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	75	75	75	75	75
X4.2	Pearson Correlation	,804 ^{**}	1	,838 ^{**}	,901 ^{**}	,949 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	75	75	75	75	75
X4.3	Pearson Correlation	,746 ^{**}	,838 ^{**}	1	,868 ^{**}	,922 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	75	75	75	75	75
X4.4	Pearson Correlation	,798 ^{**}	,901 ^{**}	,868 ^{**}	1	,959 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	75	75	75	75	75
Sistem informasi perpajakan	Pearson Correlation	,899 ^{**}	,949 ^{**}	,922 ^{**}	,959 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	75	75	75	75	75

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations Y

		Correlations					Pencegahan Tax Evasion pada Pemanfaatan Alat Perakam Data Transaksi Usaha
		Y 1	Y 2	Y 3	Y 4	Y 5	
Y.1	Pearson Correlation	1	,775**	,778**	,692**	,587**	,877**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75
Y.2	Pearson Correlation	,775**	1	,843**	,673**	,546**	,872**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75
Y.3	Pearson Correlation	,778**	,843**	1	,773**	,587**	,909**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75
Y.4	Pearson Correlation	,692**	,673**	,773**	1	,707**	,891**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	75	75	75	75	75	75
Y.5	Pearson Correlation	,587**	,546**	,587**	,707**	1	,799**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	75	75	75	75	75	75
Pencegahan Tax Evasion pada Pemanfaatan Alat Perakam Data Transaksi Usaha	Pearson Correlation	,877**	,872**	,909**	,891**	,799**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	75	75	75	75	75	75

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,59778095
Most Extreme Differences	Absolute	,150
	Positive	,071
	Negative	-,150
Kolmogorov-Smirnov Z		1,300
Asymp. Sig. (2-tailed)		,068

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Correlations

		X1	X2	X3	X4
Hukum	Pearson Correlation	1	,787**	,765**	,754**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	75	75	75	75
Kualitas Pelayanan Pajak	Pearson Correlation	,787**	1	,751**	,778**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	75	75	75	75
Pengendalian Internal	Pearson Correlation	,765**	,751**	1	,777**

	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	75	75	75	75
Sistem Informasi perpajakan	Pearson Correlation	,754**	,778**	,777**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	75	75	75	75

** . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,787 ^a	,620	,598	2,671	1,501

a. Predictors: (Constant), Sistem Informasi perpajakan , Hukum, Pengendalian Internal, Kualitas Pelayanan Pajak

b. Dependent Variable: Pencegahan Tax Evasion pada Pemanfaatan Alat Perkam Data Transaksi Usaha

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,481	2,039		1,707	,092
	Hukum	,148	,103	,194	1,438	,035
	Kualitas Pelayanan Pajak	,172	,073	,325	2,373	,020
	Pengendalian Internal	,189	,070	,167	1,293	,011
	Sistem Informasi perpajakan	,210	,162	,176	1,299	,018

a. Dependent Variable: Pencegahan Tax Evasion pada Pemanfaatan Alat Perkam Data Transaksi Usaha

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,787 ^a	,620	,598	2,671